



P U T U S A N

Nomor : 752 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TA'AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN.**

Tempat lahir : Idi.

Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 29 Agustus 1951.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Persatuan Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa berada diluar tahanan

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TA'AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat di Jalan Malikul Saleh Gang Peutua Gampong Meutia, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam melakukan fitnah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian bermula pada suatu hari sekira tahun 2009, MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH bersama kakaknya ZAINURA, S.Pd.I binti USMAN

ABDULLAH datang ke rumah Terdakwa di Dusun Persatuan Gampong Baroh

Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa dengan tujuan agar MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH diberi izin untuk menumpang inap sementara di rumah Terdakwa karena MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH akan mengikuti ujian masuk Universitas Cot Kala Langsa. Terdakwa menyambut baik kedatangan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH yang merupakan anak dari abang Terdakwa dan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH diberi tempat sekamar dengan anak Terdakwa yaitu NAZARINA TASYA bin TA'AMIN SYAFII AHMAD. Namun MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH tidak lama menumpang inap di rumah Terdakwa karena Terdakwa keberatan melihat MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH sangat akrab dengan anak Terdakwa NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH sudah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Akibat perbuatan mereka tersebut akhirnya MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH hamil. Selanjutnya NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD bermufakat dengan pihak keluarga MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH melangsungkan akad nikah secara Syariah Islam oleh penghulu dengan Nomor Surat : 510 bertempat di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Dan dalam kesempatan tersebut NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD membuat perjanjian tertulis dengan keluarga MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH tertanggal 30 Mei 2012 yang disaksikan oleh para saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu TGK MUHAMMAD bin ABDURRAHMAN, TGK ABDULLAH bin ISMAIL, YUSMADI bin YUSUF, dan M. NASIR yang isinya menerangkan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD bersedia bertanggung jawab semua kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan bathin terhadap diri MARDHATILLAH bin USMAN ABDULLAH dan bersedia kelak anaknya tersebut akan dirawat dan dipelihara oleh keluarga YUSMADI bin YUSUF dan sekira pukul 14.00 Wib. NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD datang menemui Terdakwa dan mengatakan kalau dianya akan menikah dengan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH. Pengakuan dari NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN

SYAFII AHMAD tersebut membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa meminta NAZARUDDIN TASYA alias RUDI BIN TA'AMIN SYAFII AHMAD ke luar dari rumah Terdakwa. Beberapa hari kemudian MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH melahirkan anak yang diberi nama ABRAR MIKAIL AVICIENNA.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa sempat membaca surat perjanjian yang dibuat oleh NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD yang diperolehnya dari mantan isterinya. Dan setelah membaca surat perjanjian tersebut Terdakwa keberatan salah satu poin perjanjian yang mengharuskan seorang suami harus membiayai pendidikan isteri-nya lalu Terdakwa menulis sebuah surat yang isinya kegundahan hatinya dan menuduh kalau selama ini YUSMADI bin YUSUF sangat dekat dengan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH dan hubungan tersebut menurut Terdakwa sangat tidak wajar. Terdakwa lupa kalau anaknya NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD sering masuk dan tidur-tiduran di-kamar MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH meskipun sudah sering di-marahi oleh Terdakwa. Terdakwa juga lupa NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD mengaku kepada Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH yang masih polos karena pada saat itu masih berusia 18 tahun dan terpaut selisih 4 tahun dari NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD yang telah berusia 22 tahun. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat keterlaluan apabila ditimbang dari sudut adat Aceh yang santun, karena banyak wadah yang bisa Terdakwa pergunkan untuk mengutarakan keberatannya baik melalui hukum adat, hukum agama maupun hukum Negara.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 06.00 Wib. NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD pulang ke rumah Terdakwa dan mengadukan kalau dirinya telah menikah dengan MARDHA-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TILLAH binti USMAN ABDULLAH disuatu tempat di Daerah Sungai Raya dan rencananya akan kembali dinikahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mendengar hal tersebut Terdakwa sebagai orang tua merasa tersinggung dan kesal lalu Terdakwa berpikir picik bagaimana cara menimpakan kesalahan kepada YUSMADI bin YUSUF sehingga masyarakat dapat percaya bukan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD yang menghamili MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH melainkan YUSMADI bin YUSUF. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mengambil foto YUSMADI bin YUSUF dari akun Facebook, foto NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin

TA'AMIN SYAFII AHMAD dan Foto ABRAR MIKAIL AVICIENNA yang diambil dari handphone NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD masing-masing sebanyak 3 buah dan telah diedit sedemikian rupa sehingga foto dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA disesuaikan dengan pose YUSMADI bin YUSUF lalu Terdakwa mengaturnya dengan cara foto-foto tersebut diletakan berurutan, 3 (tiga) buah foto YUSMADI bin YUSUF berada di atas, foto ABRAR MIKAIL AVICIENNA berada ditengah dan foto NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD berada di bawah dan Terdakwa menambahkan tulisan diisi bagian bawah yang berbunyi " MIRIP MANA" dan diisi bagian kanan dengan tulisan yang berbunyi "TEMUKAN 5 PERSAMAAN". Selanjutnya Terdakwa mencetaknya dalam 1 (satu) lembar kertas dengan tinta berwarna, Setelah pekerjaan kotor itu selesai Terdakwa menemui ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD dan menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut kepada ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD dengan tujuan agar ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD memperlihatkan kepada YUSMADI bin YUSUF.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib. ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD datang ke rumah YUSMADI bin YUSUF dan dianya menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut kepada ZAINURA, S.Pd.I binti USMAN ABDULLAH lalu ZAINURA, S.Pd.I binti USMAN ABDULLAH memberikannya kepada YUSMADI bin YUSUF, sebenarnya perselisihan tersebut sudah berusaha dileraikan oleh Geushik Gampong Baroh yaitu ANTONI, AMd bin SYAHRUL. Namun Terdakwa tetap bersikukuh kalau YUSMADI bin YUSUF adalah bapak dari anak yang dilahirkan oleh MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH se-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dan pada saat itu juga Terdakwa ada memperlihatkan gambar yang termuat foto Yusmadi bin Yusuf, foto bayi dan foto NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD yang ada tulisan "mirip mana" Temukan 5 persamaan" yang Terdakwa buat tersebut sehingga 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut menjadi arsip di kantor Geushik Gampong Baroh. Selain dari ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD dan ANTONI, AMd bin SYAHRUL Terdakwa juga ada menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut langsung kepada masyarakat antara lain kepada WARDANI bin M. YUNUS, MUZAKIR bin A. JALIL, M. DAHLAN alias YAH LENG dan BACHTIAR MUHAMMAD alias TOKE BAH berikut penjelasan Terdakwa tentang dugaan Terdakwa bahwasanya YUSMADI bin YUSUF adalah ayah dari biologis dari ABRAR MIKAIL AVI-

CIENNA. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut adalah cara agar dapat menggiring opini masyarakat bahwasanya YUSMADI bin YUSUF adalah orang yang tidak punya akhlak dan cukup tega menghamili adik iparnya sendiri. Sementara anak Terdakwa NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD adalah korban dari perbuatan biadab YUSMADI bin YUSUF.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan Nomor : Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang di-tandatangani oleh KASMINA GINTING, S.Si bahwa setelah sampel darah dari YUSMADI bin YUSUF, MARDHATILLAH bin USMAN ABDULLAH dan ABRAR MIKAIL AVICIENNA dikirim ke lembaga Biologis Molekuler Ejman Jakarta untuk pemeriksaan profil DNA diperoleh kesimpulan tiga belas alel paternal dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA dengan demikian probabilitas YUSMADI bin YUSUF sebagai ayah biologis dari dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA adalah 0%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, semua tuduhan terdakwa kepada YUSMADI bin YUSUF yang mengatakan YUSMADI bin YUSUF sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hamilnya MARDHATILLAH bin USMAN ABDULLAH adalah sebuah fitnah.

Bahwa akibat fitnah Terdakwa tersebut, YUSMADI bin YUSUF merasa malu, terguncang mentalnya dan tercemar nama baik serta terganggu dalam aktifitas sehari-hari karena YUSMADI bin YUSUF takut masyarakat menganggap dirinya tidak bermoral padahal YUSMADI bin YUSUF tidak ada meniduri MAR-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHATILLAH bin USMAN ABDULLAH sampai akhirnya melahirkan. tuduhan Terdakwa kepada YUSMADI bin YUSUF bertentangan dari fakta karena YUSMADI bin YUSUF lah yang membantu memberikan solusi berupa materi, tenaga dan pikiran kepada NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH bin USMAN ABDULLAH agar dapat melangsungkan pernikahan demi menghindarkan aib.

Perbuatan Terdakwa TA'AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidaknya pada sewaktu-waktu di bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat di Jalan Malikul Saleh Gang Peutua Gampong Meutia, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya

pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa kejadian bermula pada suatu hari sekira tahun 2009, MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH bersama kakaknya ZAINURA, S.Pd.I binti USMAN ABDULLAH datang ke rumah Terdakwa di Dusun Persatuan Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa dengan tujuan agar MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH diberi izin untuk menumpang inap sementara di rumah Terdakwa karena MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH akan mengikuti ujian masuk Universitas Cot Kala Langsa. Terdakwa menyambut baik kedatangan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH yang merupakan anak dari abang Terdakwa dan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH diberi tempat sekamar dengan anak Terdakwa yaitu NAZARINA TASYA bin TA'AMIN SYAFII AHMAD. Namun MARDHATILLAH binti USMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH tidak lama menumpang inap di rumah Terdakwa karena Terdakwa keberatan melihat MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH sangat akrab dengan anak Terdakwa NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD. dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH sudah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Akibat perbuatan mereka tersebut akhirnya MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH hamil. Selanjutnya NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD bermufakat dengan pihak keluarga MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH melangsungkan akad nikah secara Syariah Islam oleh penghulu dengan Nomor Surat : 510 bertempat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. Dan dalam kesempatan tersebut NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD membuat perjanjian tertulis dengan keluarga MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH tertanggal 30 Mei 2012 yang disaksikan oleh para saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu TGK MUHAMMAD bin ABDURRAHMAN, TGK ABDULLAH bin ISMAIL, YUSMADI bin YUSUF, dan M.

NASIR yang isinya menerangkan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD bersedia bertanggung jawab semua kebutuhan secara fisik dan bathin terhadap diri MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH dan bersedia kelak anaknya tersebut akan dirawat dan dipelihara oleh keluarga YUSMADI bin YUSUF. dan sekira pukul 14.00 Wib. NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD datang menemui Terdakwa dan mengatakan kalau dianya akan menikah dengan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH. Pengakuan dari NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD tersebut membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa meminta NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD ke luar dari rumah Terdakwa. Beberapa hari kemudian MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH melahirkan anak yang diberi nama ABRAR MIKAIL AVICIENNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 terdakwa sempat membaca surat perjanjian yang dibuat oleh NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD yang diperolehnya dari mantan isterinya. Dan setelah membaca surat perjanjian tersebut Terdakwa keberatan salah satu poin perjanjian yang mengharuskan seorang suami harus membiayai pendidikan isterinya lalu Terdakwa menulis sebuah surat yang isinya kegundahan hatinya dan menuduh kalau selama ini YUSMADI BIN YUSUF sangat dekat dengan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH dan hubungan tersebut menurut Terdakwa sangat tidak wajar. Terdakwa lupa kalau anaknya NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD sering masuk dan tidur-tiduran dikamar MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH meskipun sudah sering dimarahi oleh Terdakwa. Terdakwa juga lupa NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD mengaku kepada Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH yang masih polos karena pada saat itu masih berusia 18 tahun dan terpaut selisih 4 tahun dari NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD yang telah berusia 22 tahun. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat keterlaluan apabila ditimbang dari sudut adat Aceh yang santun, karena banyak wadah yang bisa Terdakwa pergunakan untuk mengutarakan keberatannya baik melalui hukum adat, hukum agama maupun hukum Negara.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 06.00 Wib. NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD pulang ke rumah Terdakwa dan mengadukan kalau dirinya telah menikah dengan MAR-

DHATILLAH binti USMAN ABDULLAH disuatu tempat di Daerah Sungai Raya dan rencananya akan kembali dinikahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mendengar hal tersebut Terdakwa sebagai orang tua merasa tersinggung dan kesal lalu Terdakwa berpikir picik bagaimana cara menimpakan kesalahan kepada YUSMADI binti YUSUF sehingga masyarakat dapat percaya bukan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD yang menghamili MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH melainkan YUSMADI BIN YUSUF. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mengambil foto YUSMADI bin YUSUF dari akun Facebook, foto NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD dan Foto ABRAR MIKAIL AVICIENNA yang diambil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD masing-masing sebanyak 3 buah dan telah diedit sedemikian rupa sehingga foto dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA disesuaikan dengan pose YUSMADI bin YUSUF lalu Terdakwa mengaturnya dengan cara foto-foto tersebut diletakan berurutan, 3 (tiga) buah foto YUSMADI bin YUSUF berada di atas, foto ABRAR MIKAIL AVICIENNA berada ditengah dan foto NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD berada di bawah dan Terdakwa menambahkan tulisan diisi bagian bawah yang berbunyi " MIRIP MANA" dan diisi bagian kanan dengan tulisan yang berbunyi "TEMUKAN 5 PERSAMAAN". Selanjutnya Terdakwa mencetaknya dalam 1 (satu) lembar kertas dengan tinta berwarna, Setelah pekerjaan kotor itu selesai Terdakwa menemui ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD dan menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut kepada ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD dengan tujuan agar ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD memperlihatkan kepada YUSMADI bin YUSUF.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib. ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD datang ke rumah YUSMADI bin YUSUF dan dianya menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut kepada ZAINURA, S.Pd.I binti USMAN ABDULLAH lalu ZAINURA, S.Pd.I binti USMAN ABDULLAH memberikannya kepada YUSMADI bin YUSUF, sebenarnya perselisihan tersebut sudah berusaha dileraikan oleh Geushik Gampong Baroh yaitu ANTONI, AMd bin SYAHRUL. Namun Terdakwa tetap bersikukuh kalau YUSMADI bin YUSUF adalah bapak dari anak yang dilahirkan oleh MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH sehingga kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dan pada saat itu juga Terdakwa ada memperlihatkan gambar yang termuat foto Yusmadi bin Yusuf, foto bayi dan foto NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD

yang ada tulisan "mirip mana" Temukan 5 persamaan" yang Terdakwa buat tersebut sehingga 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut menjadi arsip di kantor Geushik Gampong Baroh. Selain dari ZULBAKRI binti HAMZAH AHMAD dan ANTONI, AMd bin SYAHRUL Terdakwa juga ada menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto berwarna tersebut langsung kepada masyarakat antara lain kepada WARDANI bin M. YUNUS, MUZAKIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin A. JALIL, M. DAHLAN alias YAH LENG dan BACHTIAR MUHAMMAD alias TOKE BAH berikut penjelasan Terdakwa tentang dugaan Terdakwa bahwasanya YUSMADI bin YUSUF adalah ayah dari biologis dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut adalah cara agar dapat menggiring opini masyarakat bahwasanya YUSMADI bin YUSUF adalah orang yang tidak punya akhlak dan cukup tega menghamili adik iparnya sendiri. Sementara anak Terdakwa NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD adalah korban dari perbuatan biadab YUSMADI bin YUSUF.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan Nomor : Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditanda-tangani oleh KASMINA GINTING, S.Si bahwa setelah sampel darah dari YUSMADI bin YUSUF, MARDHATILLAH bin USMAN ABDULLAH dan ABRAR MIKAIL AVICIENNA dikirim ke lembaga Biologis Molekuler Ejan Jakarta untuk pemeriksaan profil DNA diperoleh kesimpulan tiga belas alel paternal dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA dengan demikian probabilitas YUSMADI bin YUSUF sebagai ayah biologis dari ABRAR MIKAIL AVICIENNA adalah 0%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, semua tuduhan Terdakwa kepada YUSMADI bin YUSUF yang mengatakan YUSMADI bin YUSUF sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hamilnya MARDHATILLAH bin USMAN ABDULLAH adalah tidak berdasar dan mengada-ngada.

Bahwa akibat tuduhan Terdakwa tersebut, YUSMADI bin YUSUF merasa malu, terguncang mentalnya dan tercemar nama baik serta terganggu dalam aktifitas sehari-hari karena YUSMADI bin YUSUF takut masyarakat menganggap dirinya tidak bermoral padahal YUSMADI bin YUSUF tidak ada meniduri MARDHATILLAH bin USMAN ABDULLAH sampai akhirnya melahirkan. Tuduhan Terdakwa kepada YUSMADI bin YUSUF bertentangan dari fakta karena YUSMADI bin YUSUF lah yang membantu memberikan solusi berupa materi, tenaga dan pikiran kepada NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD dan MARDHATILLAH bin USMAN ABDULLAH agar dapat melangsungkan pernikahan demi menghindarkan aib.

Perbuatan Terdakwa TA'AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Langsa tanggal 26 September 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa TA'AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUH Pidana.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TA'AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar gambar foto yang berisikan foto YUSMADI bin YUSUF, ABRAR MIKAIL AVICIENNA dan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD.
- 3 (tiga) lembar foto copy surat perjanjian Nikah antara MARDHATILLAH BINTI USMAN ABDULLAH dengan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD.
- 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- 3 (tiga) eksemplar foto copy buku Nikah MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH dengan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya Terdakwa TA'AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid.B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TA' AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik dengan tulisan atau gambar" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TA'AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar gambar foto yang berisikan foto YUSMADI bin YUSUF, ABRAR MIKAIL AVICIENNA dan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD.
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Nikah antara MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH dengan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD.
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.
 - 3 (tiga) eksemplar foto copy buku nikah antara MARDHATILLAH binti USMAN ABDULLAH dengan NAZARUDDIN TASYA alias RUDI bin TA'AMIN SYAFII AHMAD.

Dimusnahkan ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Nomor 225/PID/2013/PT-BNA. tanggal 28 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 Oktober 2013, No.93/Pid.B/2013/PN-LGS yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN-LGS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2014 dan Terdakwa meng-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 13 Maret

2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2250/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/ Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta hukum untuk Pemohon Kasasi /Pembanding/Terdakwa.
- II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/ Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang penilaian barang bukti yang tidak cukup unsur untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
- III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/ Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya terhadap keterangan para saksi-saksi yang telah direkayasa/ tidak sesuai dengan fakta persidangan.
- IV. *Jidex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/ Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang bukti surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Febuari 2013 dan tentang penolakan permohonan Pemohon Kasasi untuk dilakukan test DNA 01 Lembaga Independent Ejkman Jakarta.
- V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/ Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya di mana Pengadilan Negeri Langsa hanya mengikuti keinginan Jaksa/Penuntut Umum.

Ad.I.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA ter-tanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta Hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

1. Dalam *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/ 2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta hukum yang menyebutkan : Bahwa kejadian bermula pada suatu hari sekira tahun 2009, Mardhatillah binti Usman Abdullah bersama kakaknya Zainura, S.Pd.I binti Usman Abdullah datang ke rumah Terdakwa di Dusun Persatuan Gampong Baron Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa dengan tujuan agar Mardhatillah binti Usman Abdullah diberi izin untuk menumpang inap sementara di rumah Terdakwa karena Mardhatillah binti Usman Abdullah akan mengikuti ujian masuk Universitas Cot Kala Langsa.

Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 tentang fakta hukum.

Yang benar adalah :

1. Bahwa awal mulanya pertengahan Agustus 2009. Bahwa Yusmadi bin Yusuf Rahmawati binti Peutua Piah (ibunya Mardhatillah) , Zainura binti Usman dan Mardhatillah datang ke rumah Pemohon Kasasi untuk minta izin untuk menumpang inap Mardhatillah binti Usman.
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah menghilangkan fakta hukum tentang peran Yusmadi bin Yusuf dan Rahmawati binti Peutua Piah untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
3. Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/ 2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 Mempertimbangkan ke-terangan Pemohon Kasasi yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan dan di hal, 33 Nota pembelaan Diri Sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/ 2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI C/q Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam Penerapan hukumnya tentang fakta Hukum yang menyebutkan bahwa selanjutnya Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'amin Syafii Ahmad bermufakat dengan pihak keluarga Mardhatillah binti Usman Abdullah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa (Halaman 10 PTS 93 PN-LGS). Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 mempertimbangkan fakta hukum tentang keterangan saksi-saksi :

01. Bahwa perkara ini bermula di karenakan Yusmadi bin Yusuf menuduh.

Bahwa setahu saksi masalah sebenarnya anak Terdakwa yang bernama Nazaruddin Tasya telah menghamili adik ipar saya yang bernama Mardhatillah Usman. (ket.Yusmadi bin Yusuf hal.17 Alenia 1 PT 93 PN-LGS).

02. Yusmadi binYusuf menuduh Nazaruddin Tasya melarikan adik iparnya ke Idi seminggu sebelum perkara ini diserahkan kepada Geushik Antoni bin Syahrul 18 Juli 2012 berarti tanggal 11 Juli 2012 adalah tanggal Nazaruddin Tasya dan Maegatillah menjauh dari rumah Yusmadi bin Yusuf.

03. Pada tanggal 25 Mai 2012 M.Hanafiah bin Usman mendapat kabar dari Zainura binti Usman yang di langsa : bahwa Mardatillah binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman yang tinggal bersamanya telah mendapat musibah yaitu hamil di luar nikah dengan Nazaruddin Tasya, kemudian M. Hanafiah bin

Usman pergi ke Langsa untuk menyelesaikan aib keluarga yang dilakukan adik nya, kemudian di Langsa M.Hanafiah bin Usman melakukan persidangan kecil dengan kakak/abang iparnya untuk menyelesaikan aib keluarga yang dilakukan oleh adiknya (ket.saksi M.Hanafiah Hal. 20 alenia 10 PTS 93 PN-LGS).

04. Dengan alasan para tetangga di sekitar rumah Yusmadi bin Yusuf telah kasak kusuk/curiga melihat perut Mardhatillah binti Usman yang makin membesar maka Mardhatillah binti Usman mulai tanggal 26 s/d 29 Mei 2012 Mardhatillah mendesak Nazaruddin agar membawa diri-nya menjauh dari rumah Yusmadi bin Yusuf akhirnya pada tanggal 29 Mei 2012 Nazaruddin Tasya mengikuti permintaan Mardhatillah dan mereka sepakat menuju Takengon (inti keterangan saksi M.Naser dan inti keterangan Mardhatillah dalam PTS 93 PN-LGS).
05. Bahwa Yusmadi bin Yusuf menuduh Nazaruddin Tasya telah melarikan adik iparnya yang bernama Mardhatillah binti Usman ke Idi (ket. Yusmadi bin Yusuf hal.17 Alenia 2 PT 93 PN-LGS).
06. Bahwa yang menyarankan saksi pulang ke Langsa adalah kakak saya, Zainura binti Usman (ket. Saksi Mardhatillah binti Usman hal. 23 alenia 9 PTS 93 PN-LGS).
07. Kemudian Yusmadi bin Yusuf mengambil kebijaksanaan untuk mengambil alih menangani masalah adik iparnya (inti ket Yusmadi Yusuf dalam PTS 93 PNLGS).
08. Sesampai Nazaruddin Tasya pada tanggal 29 Mei 2012 berkisar sekitar jam 20.00 wib s/d jam 22.00 wib saat kami tiba di Langsa, kami tidak dibolehkan masuk dulu ke rumah Yusmadi di suruh tunggu dulu, kira-kira ada selama 30 menit setelah masuk ke dalam rumah Yusmadi bin Yusuf, Zainura binti Usman mendesak Nazaruddin Tasya untuk mengakui telah menghamili Mardhatillah.
09. Kemudian Yusmadi bin Yusuf menulis sebuah surat pernyataan yang isinya Nazaruddin Tasya besok bersedia untuk menikahi Mardhatillah binti Usman yang telah hamil 9 (sembilan) bulan. (ket. Saksi M.Naser pada PTS 93 PN-LGS dan curhat Nazarudin Tasya yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pe-mohon Kasasi sampaikan waktu memberikan keterangan dalam per-sidangan tanggal 26 Agustus 2012 dan tertuang dalam eksepsi, pledooi dan memori banding pemohon kasasi).

10. Intinya Nazaruddin Tasya terjebak bukan bermufakat dengan pihak keluarga.

Seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/2014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, lebih teliti dalam menelusuri/menggali akar masalah terjadinya perkara guna untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perbuatan yang menyangkut pencemaran nama baik.

Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, telah salah dalam penerapan hukumnya tentang fakta hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI C/q Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PTBNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

3. Dalam *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/ 2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta hukum yang menyebutkan Sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'amin Syafii Ahmad dan Mardhatillah binti Usman Abdullah melangsungkan akad nikah secara Syariah Islam oleh penghulu dengan Nomor Surat : 510 bertempat di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur.
(Halaman 10 PTS 93 PN-LGS).

Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 – fakta hukum yang benar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dengan alasan Nazaruddin Tasya telah melarikan adik iparnya yang bernama Mardhatillah binti Usman ke Idi dan menuduh Nazaruddin Tasya telah menghamili adik iparnya kemudian Yusmadi bin Yusuf mengambil kebijaksanaan untuk mengambil alih menangani masalah adik iparnya dengan cara menyuruh Nazaruddin Tasya dan Mardhatillah binti Usman untuk segera pulang ke Langsa (inti ket Yusmadi Yusuf dalam PTS 93 PN-LGS).
02. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 saya(saksi M.Hanafiah bin Usman) mendapat kabar dari kakak kandung saya yang tinggal di Langsa yaitu Zainura, ia mengatakan bahwa adik kita Mardatillah Usman yang tinggal bersamanya telah mendapat musibah yaitu hamil diluar nikah dengan anak Terdakwa Nasruddin Tasya ; Kemudian saya ke Langsa untuk menyelesaikan aib keluarga yang dilakukan adik kami dan disana dilakukan persidangan kecil (ket.saksi M.Hanafiah Hal. 20 alenia 10 PTS 93 PN-LGS).
03. Kemudian kami pulang ke Langsa ; Bahwa yang menyarankan saksi pulang ke Langsa adalah kakak saya, Zainura (ket. Mardhatillah hal.23 alenia 9 PTS 93 PN-LGS).
04. Sesampai Nazaruddin Tasya pada tanggal 29 Mai 2012 berkisar sekitar jam 20.00 wib std jam 22.00 wib saat kami tiba di Langsa, kami tidak dibolehkan masuk dulu ke rumah Yusmadi di suruh tunggu dulu, kira-kira ada selama 30 menit setelah masuk ke dalam rumah Yusmadi bin Yusuf, Zainura binti Usman mendesak/Menyuruh Nazaruddin Tasya untuk mengakui telah menghamili Mardhatillah binti Usman.
05. Kemudian Yusmadi bin Yusuf menulis sebuah surat pernyataan yang isinya Nazaruddin Tasya besok bersedia untuk menikahi Mardhatillah binti Usman yang telah hamil 9 (sembilan) bulan (ket. Saksi M.Naser pada PTS 93 PNLGS dan curhat Nazarudin Tasya yang telah Pe-mohon Kasasi sampaikan waktu memberikan keterangan dalam per-sidangan tanggal 26 Agustus 2012 dan tertuang dalam eksepsi, pledooi dan memori banding Pemohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06. Sekiranya benar Tuduhan bahwa Nazaruddin Tasya telah menghamili Mardhatillah kenapa meminta pertanggung jawaban secara mengrekayasa jebakan, sementara jauh sebelumnya Nazaruddin Tasya mau untuk menjumpai orang tua Mardhatillah kenapa Mardhatillah tidak mau, malah saat (29 Mei 2012) M.Nasir menyarankan untuk memberitahu kepada orang tuanya kenapa tidak mau.
07. Sekiranya alasan Mardhatillah tidak berani memberitahu orang tuanya di Idi. Karena takut di bunuh, sementara sekarang yang jelas telah mencoreng muka kelaarganya Mardhatillah binti Usman ternyata masih segar bugar berada di rumah orang tuanya.
08. Bahwa kasus kehamilan di luar nikah sering kali terjadi di masyarakat tapi pada umumnya bila seseorang cewek merasa dirinya telah hamil dengan lelaki seseorang lelaki pasti sebelum kandungannya merebak/sebelum timbul aib tentu akan cepat-cepat meminta pertanggung jawaban lelaki yang menghamilinya.
09. Dalam kasus Mardhatillah ini sangat aneh padahal ianya tinggal bersama kakaknya, mana mungkin seorang kakak kandung tidak mengetahui adiknya hamil yang sangat aneh adalah cara menangani aib yang berakibat malah mendatangkan aib, membawa keranah hukum tapi mendahului azas musyawarah keluarga sama juga dengan memproklamirkan aib keluarga.
10. Dibawah ini adalah buku nikah liar yang bertanggal 30 Mei 2012.
11. Pernikahan ini tidak sah, Intinya Nazaruddin Tasya di jebak untuk menutup aib Mardhatillah binti Usman, seharusnya sebelum menikahkan anak orang musyawarah dulu dengan keluarganya baik-baik, Sebenarnya tindakan Yusmadi bin Yusuf lah yang membuat kedua keluarga tercoreng muka.

Seharusnya *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, lebih teliti dalam menelusuri/menggali akar masalah terjadinya perkara guna untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perbuatan yang menyangkut pencemaran nama baik untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/ 2013/PN-LGS tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, telah salah dalam penerapan hukumnya tentang fakta hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI C/q Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

4. Dalam *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta hukum yang menyebutkan dan dalam kesempatan tersebut Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'amin Syafii Ahmad membuat perjanjian tertulis dengan keluarga Mardhatillah binti Usman Abdullah tertanggal 30 Mei 2012 yang disaksikan oleh para saksi sebanyak 4 (empat) orang, yaitu Tgk Muhammad bin Abdurrahman, Tgk Abdullah bin Ismail, Yusmadi bin Yusuf, dan M. Nasir yang isinya menerangkan Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'amin Syafii Ahmad bersedia bertanggung jawab semua kebutuhan secara fisik dan bathin terhadap din Mardhatillah binti Usman Abdullah dan

bersedia kelak anaknya tersebut akan dirawat dan dipelihara oleh keluarga Yusmadi bin Yusuf untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa (Hal.10 PTS 93 PN-LGS).

Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 _ Fakta Hukum.

yang benar adalah :

01. Sebelum Nazaruddin Tasya di nikahkan dengan adik iparnya, terlebih dahulu Zainura binti Usman/Yusmadi mengkonsep/membuat sebuah surat perjanjian nikah setelah selesai di buat kemudian Yusmadi bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf mendesak Nazaruddin Tasya untuk segera membubuhkan tanda tangannya (ket. saksi M.Nasir hat. 30-31 dan ket.saksi Mardhatillah hal. 23 PTS 93 PN-LGS).

02. Surat perjanjian di bawah ini di buat dalam rangkap 6 (enam) masing masing dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan selemba di berikan untuk Nazaruddin Tasya.
03. Setelah Yusmadi bin Yusuf selesai membuat kertas perjanjian nikah selanjutnya Yusmadi bin Yusuf mendesak/menyuruh Nazaruddin Tasya untuk segera membubuhkan tanda tangannya.
04. Kemudian selemba dari kertas Perjanjian Nikah bertanggal 30 Mei 2012 tersebut di atas setelah dinikahkan diberikan untuk pegangan Nazaruddin Tasya.
05. Adapun maksud dan tujuan Yusmadi bin Yusuf membuat surat perjanjian nikah tersebut adalah untuk menjerat dan mengikat Nazaruddin Tasya agar mau tak mau harus menikahi Mardhatillah bin Usman dalam menutup aib keluarganya.
06. Saat Yusmadi bin Yusuf memberikan keterangannya saya mendengar sendiri atas pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim : apa alasan Yusmadi meminta anak, yang kemudian di jawab oleh Yusmadi bin Yusuf karena : Mengingat mereka tidak mampu untuk membiayai kebutuhan bayi dan agar tidak mengganggu kuliah ibunya. (pada Hal.1 catatan persidangan pemeriksaan saksi pledooi dan pada Hal 13 Memori kasasi pemohon kasasi).
07. Setelah Yusmadi bin Yusuf mengetahui bahwa Pemohon Kasasi tidak mau menerima Mardhatillah binti Usman sebagai menantu Pemohon Kasasi 2 (dua) hari kemudian sebelum Mardhatillah melahirkan bayinya Yusmadi bin Yusuf menyuruh Mardhatillah binti Usman untuk meminta surat perjanjian yang di pegang oleh Nazaruddin Tasya.
08. Kemudian setelah Mardhatillah binti Usman melahirkan anaknya ternyata anak tersebut tidak jadi di ambilnya.
09. Bahwa pada saat Yusmadi bin Yusuf menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tentang di mana anak itu sekarang Yusmadi bin Yusuf menjawab : oleh ibu yang melahirkannya telah diberikan kepada orang lain (tertulis di fakta persidangan Pe-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Kasasi dan tertuang dalam hal.14 memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa).

10. Tapi dalam *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 pada halaman 17 alenia 7 disebutkan : Bahwa setelah lahir anak tersebut, awalnya anak tersebut siap kami urus saya dan isteri saya, tetapi akhirnya diserahkan kepada keluarga lain.

Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 lebih teliti dan bersungguhsungguh menggali kebenaran dalam menyidangkan perkara pencemaran nama baik. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 C/q Jaksa Penuntut Umum telah memutar balik fakta hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PNLGS tanggal 29 Oktober 2013 telah merubah fakta persidangan dan munafikan/ menyampingkan Pledooi Pemohon untuk menghukum Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa.

Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, Penuntut Umum untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI C/q Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

5. Dalam *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta hukum yang menyebutkan : sekira pukul 14.00 Wib. Nazaruddin Tasya alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi bin Ta'amin Syafii Ahmad datang menemui Terdakwa dan mengatakan kalau dianya akan menikah dengan Mardhatillah binti Usman Abdullah. Pengakuan dari Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'amin Syafii Ahmad tersebut membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa meminta Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'amin Syafii Ahmad ke luar dari rumah Terdakwa, untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa (halaman 10 PTS 93 PN-LGS). Seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 mempertimbangkan fakta persidangan.

Yang benar adalah :

1. Setelah acara pernikahan liar antara Nazaruddin Tasya dengan Mardhatillah selesai dilakukan Yusmadi bin Yusuf langsung membawa mereka kepada Pemohon Kasasi (ket Yusmadi hal.17 alenia 5, ket. Saksi Mardhatillah hal.23 alenia 11 dan Ket.Saksi M.Naser Hal.31 alenia 10 PTS 93 PN-LGS).
02. Adapun yang memberitahu Pemohon Kasasi bahwa Nazaruddin Tasya telah dinikahkan dengan Mardhatillah binti Usman adalah Zainura binti Usman dan itu disampaikan pada tanggal 30 Mei 2012 sekitar jam 14.00 wib yang mana saat itu Zainura masuk ke rumah Pemohon Kasasi tanpa salam dengan tidak beretika sambil memukul meja memberitahu Pemohon Kasasi bahwa anak saya sudah menghamili adiknya, sudah hamil 8 bulan, sudah mereka nikahkan dan ada Zainura buat surat perjanjian .. (saksi Mardhatillah dan keterangan M. Masir Hal.31 alenia 10 PTS 93 PN-LGS).
03. Saat itulah pemohon kasasi baru mengetahui masalah tersebut di atas.
04. Selanjutnya karena Nazaruddin tidak mau memberikan surat perjanjian nikah maka Yusmadi/Zainura menyuruh Mardhatillah binti Usman pergi dari rumah mereka dan menyuruh untuk mengikuti kemana Nazaruddin Tasya pergi akhirnya Mardhatillah pergi dari rumah kakaknya menemui Nazaruddin Tasya ke Idi (Churhat Nazaruddin Tasya pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.00 wib).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05. Oleh karena kasian melihat Mardhatillah dalam keadaan hamil besar di usir oleh kakaknnya akhirnya Nazaruddin Tasya membantu Mardhatillah sampai Mardhatillah selesai melahirkan anaknya (Churhat Nazaruddin Tasya pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.00 wib).
06. Pada tanggal 06 Juni 2012 Nazaruddin Tasya melihat Mardhatillah binti Usman sudah mendekati melahirkan bayi maka Nazaruddin Tasya membawa Mardhatillah ke RSUD Langsa dan Nazaruddin Tasya ikut mendampinginya (Churhat Nazaruddin Tasya pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 15.00 wib).
07. Setelah Mardhatillah melahirkan anaknya, Nazaruddin Tasya melihat wajah dan postur bayi yang di lahirkan oleh Mardhatillah binti Usman sedikitpun tidak mirip dengan dirinya, maka Nazaruddin Tasya merasa dirinya telah terjebak.
08. Selanjutnya Nazaruddin Tasya mendampingi Mardhatillah sampai tanggal 16 Juli 2012.
09. Pada pertengahan bulan Juni 2012 di kampung halaman Pemohon Kasasi telah tersebar khabar bahwa Mardhatillah telah melahirkan anak di luar nikah dan sudah dinikahkan dengan Nazaruddin Tasya di Sarah Teube (sebuah tempat yang di kenal masyarakat ada praktek kadhi liar).
10. Pada tanggal 14 Juni 2012 Pemohon Kasasi mendapat sms dari mantan istri saya bahwa Yusmadi bin Yusuf telah mempersiapkan pernikahan resmi dan sudah ditetapkan tanggal 16 Juli 2012 acara pembekalan/Nasehat bagi calon pengantin baru dan tanggal 18 Juni 2012 tanggal pernikahannya.
11. Mendengar berita tersebut Pemohon Kasasi dan karena tiada sepatah kata kepada saya maka langsung mengecek kebenarannya, ke Kantor Kepala Desa alamat domisili Kartu Keluarga Nazaruddin Tasya, ternyata Kepala Desa Tidak pernah mengeluarkan surat keterangan Nikah (NA).
12. Pada tanggal 15 Juli 2012 saya pulang ke Idi untuk konfirmasi tentang isu pernikahan anak saya dan di Idi mantan istri saya mempersalahkan saya dulu menerima anak family saya tinggal di rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saya di berikan tas Nazaruddin Tasya dan di dalamnya saya temukan surat perjanjian nikah bertanggal 30 Mei 2012.

13. Setelah membaca isi Surat perjanjian saya mengatakan sama ibunya Nazaruddin Tasya ini ada yang tak beres biasanya kasus begini bukan begini cara penyelesaiannya, ini terkesan Nazaruddin di jadikan penutup aib adik ipar Yusmadi bin Yusuf.
14. Setelah itu saya pulang ke Kampung Baro saya menjumpai saksi Azhar selaku Kepala Desa/tempat tinggal Mardhatillah binti Usman disana saya menanyakan apakah Kepala Desa ada mengeluarkan surat keterangan nikah atas nama Mardhatillah binti Usman, ternyata juga tidak ada, selanjutnya Kepala Desa meminta klarifikasi tentang kebenaran isu yang telah menjadi rahasia umum.
15. Kemudian saya menjumpai pak Syahrul mau mengecek/bertanya apakah beliau ada mengeluarkan rekomendasi Nikah untuk Mardhatillah selanjutnya ternyata tidak ada kemudian beliau menanyakan duduk masaalah setelah itu beliau menghubungi KUA Alue Pineng Kecamatan langsa Timur untuk mencari tahu kebenarannya.
16. Setelah diselidiki ternyata belum terdaftar maka saya langsung pulang ke langsa malamnya saya menulis Kertas keberatan-keberatan saya terhadap perhubungan anak saya dengan Mardhatillah tujuannya besok hari Senin tanggal 16 Juli 2012 ingin saya gunakan sebagai alasan dalam menyampaikan penundaan pernikahan sebelum jelas siapa ayah biologis anak yang tak berdosa itu.
17. Pada tanggal 16 Juli 2012 saya menjumpai Pak Burhanuddin selaku Kepala Kantor Urusam Agama Kecamatan Langsa tiur disana saya di jelaskan anak saya tidak terdaftar sebagai calon pengantin yang akan dinikahkan.
18. Pada tanggal 16 Juni 2012 Nazaruddin Tasya di beritahu oleh si Mardhatillah katanya mereka tidak jadi dinikahkan di kantor tapi bang Yusmadi akan melaksanakan di kadhi liar semula., mendengar itu Nazaruddin Tasya makin menguatkan bahwa dirinya di tipu. Akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin Tasya mengambil sikap untuk pulang mengadukan halnya kepada saya. (churhat Nazaruddin 17 Juli 2012).

19. Bahwa saksi masih meragukan anak yang ada di dalam gambar tersebut (ket.saksi Nazaruddin Tasya Hal.29 alenia 3 PTS 93 PN-LGS).
20. Pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 06.00 wib pulang ke rumah saya sambil menangis meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya telah terjebak dan di tipu oleh si Mardhatillah dan saat itu Nazaruddin Tasya berkata ayah ini rambut si Ajib (nama panggilan bayi waktu di rumah kost) dan ini rambut Rudy tolong test DNA Independent bila nanti

hasilnya ayah biologis si Ajib mengarah kepada Rudy walau ayah tidak setuju Rudy akan bertanggung Jawab. (Churhat Nazaruddin pada tanggal 17 Juli 2012).

21. oleh karena permintaan anak saya yang begitu memelas dan penuh harap dan oleh karena besok mau dinikahkan oleh Yusmadi bin Yusuf tapi sudah jam 20.00 wib belum ada sepatah kata kepada saya maka saya berinisiatif untuk menghubungi saksi M.Hanafiah binti Usman selaku wali yang sah dari Mardhatillah tapi saat itu saya mendapat sambutan yang sangat kasar sampai-sampai M.Hanafiah mengeluarkan kata-kata kubunuh kau, kucincang kau, kupukul kau, akhirnya M. Hanafiah menyuruh pemohon kasasi untuk menghubungi Yusmadi bin Yusuf / Zainura binti Usman.
22. Oleh karena pada tanggal 30 Mei 2012 sangat nyata Yusmadi bin Yusuf sudah berada di dapan rumah saya sudah saya suruh panggil sama istrinya namun Yusmadi tidak mau masuk dengan kata lain Yusmadi tidak mau bermufakat dengan pemohon kasasi oleh karena itu maka saya mencari cara agar Yusmadi mau berinteraksi untuk menghubungi saya/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tersangka.
23. Kemudian dengan terinspirasi oleh surat perjanjian yangmana di poin Nomor 6 di tulis : anak yang lahir akan sepenuhnya serahkan dan di besarkan oleh Yusmadi bin Yusuf dan Zainura binti Usman maka saya menanyakan sama Nazaruddin apakah Yusmadi punya akun Facebook setelah saya membuka dan menelusuri akun nya selanjutnya saya mengambil sebuah photonya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa pada malam itu tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 21.45 wib Pemohon hanya menitip selemba kertas gambar yang dibagian atas berisi 3 (tiga) buah foto Yusmadi bin Yusuf, 3 (tiga) buah foto Abrar Mikail Avicienna berada di tengah dan 3 (tiga) buah gambar foto Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'amin Syafii Ahmad berada di bawah dan Pemohon Kasasi mencantumkan tulisan yang berbunyi "mirip mana ? disisi bagian bawah dan disisi bagian kanan dengan tulisan yang berbunyi "temukan 5 persamaan". dan disampingnya saya tulis Nomor HP.085297182908, ada saya cantumkan tanggal 171071 2012 dan ada tulisan nama saya CUT MIN dan ada PARAF saya, (terlampir).

KERTAS GAMBAR INILAH

1. Kertas bergambar ini tidak mengndung unsur fitnah/mencemarkan nama baik terhadap Yusmadi bin Yusuf.
 2. Pemohon Kasasi/berniat untuk menyerang kehormatan Yusmadi bin Yusuf.
 3. Di kertas ini tidak ada tulisan yang menuduh Yusmadi bin Yusuf.
 4. Secara kasat mata tiada hal yang membuat Yusmadi bin Yusuf malu.
25. Pada saat Pemohon Kasasi menitip kertas gambar tersebut Pemohon Kasasi menitip pesan kepada saksi Zulbakri Hamzah untuk disampaikan kepada Yusmadi bin Yusuf : Agar Yusmadi bin Yusuf segera menghubungi pemohon kasasi ke Nomor Hp. 085297182908 yang tertera di kertas tersebut. Dan ini sesuai dengan keterangan saksi Zulbakri Hamzah di persidangan tanggal 28 Mai 2013 yang telah Pemohon Kasasi tuangkan pada halaman 4 Nota Pembelaan Diri Sendiri yang berbunyi kemudian saksi Zulbakri Hamzah berkata agar menghubungi Cut Min ke nomor Hp yang tertera di kertas gambar itu secara kekeluargaan karena kita memang bersaudara, setelah itu saksi Zulbakri Hamzah pulang ke rumahnya.
26. Cuma selemba kertas bergambar seperti tersebut di atas yang saya titip pada Zulbakri Hamzah pada tanggal 17 Juli 2012 jam 21.45 wib.
27. Tiada kata-kata lain selain pesan agar segera menghubungi Pemohon Kasasi ke nomor hp yang tertera di kertas tersebut di atas. Pemohon Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kertas gambar tersebut kertas gambar tersebut tidak pernah beredar sebelum Yusmadi bin Yusuf melaporkan Pemohon Kasasi ke Polres Kota Langsa pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 11.00 wib dan yang kedua kali Yusmadi bin Yusuf melaporkan saya ke Polsek Langsa Kota pada tanggal 24 Juli 2012.
29. Pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 10.00 wib Pemohon Kasasi pulang ke Idi untuk memenuhi janji bertemu dengan M.Hanafiah bin Usman, namun sesampai di Idi M.Hanafiah tidak mau bertemu dengan Pemohon Kasasi, pada jam 13.13 WIB M. Hanafiah mengirim SMS ke saya yang berisi tidak perlu jumpa saya (M.Hanafiah) keputusan dan solusinya ada sama bang Yusmadi dan kak Zainura, saya (M. Hanafiah) dalam perjalanan ke Langsa.
30. Pada tanggal 18 Juli 2012 jam 13.30 Pemohon Kasasi mendapat sms dari Nomor Hp.08126965100 yaitu nomor Hp pak Taringan anggota Polres Langsa, yang isinya maaf ini dari Polres Langsa Istri pak Nazaruddin Tasya ada di Polres Langsa.
31. Kemudian saya balik Ke Langsa dan sesampai di Langsa sekitar jam 17.30 saya di beritahu oleh tetangga bahwa saya di panggil oleh pak Geushik, setelah itu berselang beberapa saat Zainura binti Usman menelpon saya menanyakan siapa buat kertas gambar, saya jawab saya yang buat kemudian Zainura mengatakan mau melaporkan saya ke polisi karena melakukan pencemaran nama baik suaminya.
32. Pada tanggal 19 Juli 2012 sekitar jam 09.30 saya memenuhi panggilan Kepala Desa (Antoni bin Syahrul) dan saat itu saya ditemani oleh tetangga saya, dan sesampai di kantor Kepala Desa di sana saya di beritahu bahwa saya di panggil karena beliau mendapat tugas dari Polres Langsa untuk menangani laporan Yusmadi/Mardhatillah dengan tuduhan saya telah mencampuri urusan rumah tangga Mardhatillah dengan perbuatan membawa Jari anak saya sementara katanya mereka sudah nikah siri di Sungai Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Namun pertanyaan yang di ajukan berkisar masalah Aib Mardhatillah binti Usman dan saat itu Kepala Desa meminta agar saya menerima Mardhatillah sebagai menantu saya demi si anak yang tak berdosa.
34. Setelah itu saya jelaskan bahwa saya tidak setuju untuk menerima Mardhatillah binti Usman sebagai menantu saya, dengan alasan kenapa setelah mau lahir baru dinikahkan kenapa tidak dari awal kehamilan dan saya tidak suka cara Yusmadi menangani masalah adik iparnya dengan cara menjebak dan menjerat saya dan menikahlah anak saya tanpa sepatah kata, bahkan ayah si Mardhatillah saja tidak di beritahu.
35. Biasanya kasus begini sejak awal sudah di antipasi dengan cara adat tapi Yusmadi bertindak sangat gegabah dan arogan sekiranya Yusmadi sedikit arif dan bijaksana diyakini masalah ini bisa di atasi dan aib tidak merebak, dan saat itu saya dengan tegas mengatakan bila Yusmadi bin Yusuf mau mengkambing hitamkan anak saya/menjerat anak saya maka pihak perempuan saya meminta secara bersama sama untuk melakukan test DNA di Lembaga Independent.
36. Hal ini sesuai komiment dan sikap anak saya bila terbukti ayah biologis anak itu mengarah kepada Nazaruddin Tasya, maka Nazaruddin Tasya walau saya tidak setuju Nazaruddin Tasya akan bertanggung jawab. Kemudian setelah selesai diminta keterangan maka selemba kertas gambar tersebut dan selemba kertas Catatan pribadi Pemohon Kasasi menjadi arsip, adapun saya kasih karena saat itu Pihak Yusmadi bin Yusuf dengan saya tidak bertemu, oleh karena permintaan saya tersebut untuk ada alasan pembicaraan permintaan Test DNA.
37. Selanjutnya oleh karena usaha Yusmadi bin Yusuf untuk menikahkan anak saya dengan adik iparnya gagal membuat usaha untuk menutupi aib adik iparnya gagal telah mendatangkan aib dan tanpa disadarinya melaporkan saya ke pihak polisi dengan alasan membuat / mengirim kertas gambar yang tiada unsur tindak pidana malah telah memproklamirkan aib adik iparnya di ketahui oleh pak Geushik/Kepala Desa/Polisil Jaksa/Pengacara/Hakim/dan diketahui oleh umum.
38. Padahal pada malam itu Cuma selemba kertas gambar itu yang saya titip untuk Yusmadi bin Yusuf yang menjadi tanda tanya biasanya yang paling malu, marah adalah pihak keluarga yang melahirkan anak di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, tapi dalam kasus ini Yusmadi bin Yusuf yang kebakaran jenggot sementara nasib adik iparnya di kesampingkan.

39. Setelah Yusmadi bin Yusuf melaporkan saya ke Polsek dengan tuduhan di duga melakukan pencemaran nama baik maka pada tanggal 29 Juli 2012 saya pulang ke Idi, untuk membungkam penyebar isu 22, yang mengatakan kehamilan si Mardhatillah adalah ulah si Rudy pulang dan untuk menepis tuduhan saya telah menggagalkan acara pernikahan resmi.
40. Akhirnya saat saya lewat di kedai Ayah leng (Dahlan) teringat saya disitu wali si Mardhatillah sering duduk baca Koran, maka pada saat itu selebar kertas bergambar tersebut saya tarok di sela-sela Koran, tiada sepeatah kata yang saya sampaikan kepada pemilik kedai.
41. Kemudian saya teringat Bang Gapi (Nama panggilan Usman Abdullah saat saat sepi jam sering membantu Ayah Bah (Bahtiar Muhammad alias Toke bah) saya saat saya lihat Usman Abdullah mau masuk ke kedai ayah Bah cepat-Cepat saya ambil kertas itu saya tarok di atas meja dimana beliau sering duduk setelah itu saya langsung keluar, saat mau pulang saya lewat mesjid sore itu agak mendung mau hujan dan selebar kertas gambar tersebut saya suruh simpanpada Muzakir bin Abd. Jalil dengan pesan besok saya ambil untuk keperluan melapor pernikahan liar.
42. Di tiga tempat tersebut ada saya tarok kertas bergambar itu dan hanya itu yang lain tidak ada, sementara karena yang saya titip sama Muzakir dan ayah Bah, Ayah leng sebelum ashar sudah di sita oleh M Hanafiah maka untuk keperluan laporan pernikahan liar kemudian saya cetak lain dan setelah jumpa dengan pak KUA Kecamatan Idi Rayeuk baru maka saya kasih selebar kertas gambar, sebuah copy buku nikah liar.
43. Pada tanggal 03 Agustus 2012 saya di beritahu oleh tetangga bahwa untuk saya ada surat panggilan polisi dan menyuruh saya untuk mengambil sama Pak Geushik Antoni bin Syahrul dan pada tanggal 04 Agustus 2012 saya mengambil surat panggilan polisi, selanjutnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saya sedang mendampingi kemenakan saya yang stroke panggilan untuk di minta keterangan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah tidak dapat saya penuhi.

44. Pada tanggal 10 Agustus 2012 saat itu saya di bandara Polonia Medan Yusmadi bin Yusuf megirim sebuah sms ke saya yang isinya :
Jangan coba-coba lari, segera penuhi panggilan polisi.
45. Mengingat Nazaruddin Tasya sejak tanggal 17 Juli 2012 sendiri di rumah dan saya mengkhawatirkan keselamatan Nazaruddin Tasya maka setelah berbuka puasa pemohon kasasi permisi tidak bisa jaga kemenakan dan langsung pulang ke Langsa.
46. Mengingat berita aib keluarga kami makin sehari makin meluas ditambah dengan berita bahwa saya sudah di perkara oleh Yusmadi bin Yusuf maka saya tanggal 11 Agustus 2012 pulang ke Idi dengan tujuan mau jumpa dengan si Fitri (Pembantu keluarga Yusmadi) untuk mengecek kebenaran pengakuan Nazaruddin Tasya bahwa Nazaruddin Tasya tidak pernah ke rumah Yusmadi bin Yusuf .
47. Kemudian sesampai di Idi saya menuju rumah Nek Hindon ibunya si Fitri kebetulan Wardani binti M.Yunus ada disana sedang menjajakan pakaian, dan saat itu saya mengatakan maksud menjumpai si Fitri kemudian dijawab oleh Nek Hindon sejak si Mardhatillah binti Usman kuliah si Mardhatillah tinggal disitu jadi karena Mardhatillah kuliahnya sore maka bisa menjaga anak kakaknya dan si fitri sudah lama tidak kerja sama si Zainura.
48. Selanjutnya Nek Hindon bertanya bagaimana sudah kasus si Rudy dan kami dengar Cut Min sudah dilapor ke polisi., setelah itu saya kasih saya tunjukan kertas gambar tersebut sambil berkata saya bilang gara-gara kertas ini saya di lapor ke polisi oleh suami si Nora (Yusmadi)

maka saat itu oleh karena sudah kasus aib keluarga kami udah menjadi rahasia umum dan sedikit banyaknya tau maka saksi Wardhani binti M.Yunus minta lihat gambar itu, disana saya Cuma bilang gara gara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas ini saya di perkara. kemudian saya permisi dan ke luar dari rumah Nek Hendon.

49. Beberapa saat kemudian saya mendapat telepon dari Nazaruddin Tasya/anak saya memberitahu saya bahwa Yusmadi bin Yusuf menanyakan keberadaan saya di mana anak saya menjawab lagi di Idi, mendapat berita tersebut saya membatalkan untuk menghadiri undangan berbuka bersama di Idi saya langsung pulang ke Langsa.
50. Dipersipangan jalan ke rumah saya lihat Yusmadi bin Yusuf dan istrinya dan ada 2 (dua) orang sipil dan ada 2 (dua) anggota Reserse Polsek Langsa kota menunggu saya dan begitu sampai oleh anggota polisi mengatakan bahwa dirinya diperintah untuk menjemput saya/orang yang di duga melakukan pencemaran nama baik terhadap Yusmadi bin Yusuf.
51. Saat itu saya katakan saya belum menerima panggilan yang kedua, sementara panggilan yang pertama saya sudah melapor sama Waka Polsek tidak bisa datang, namun saat itu saya lihat 2 (dua) orang Sipil yang di bawa oleh Yusmadi bin Yusuf mulai mendekati saya.
52. Akhirnya saya meladeni petugas di rumah saya saat itu saya belum berbuka puasa dan saya mengatakan kalau hanya sekedar untuk di minta keterangan kenapa malam malam apa saya seorang teroris lagi pula besok libur, nanti hari senin saya datang, saat itu salah seorang dari anggota polisi terceplos mengatakan ini surat perintah sudah ke luar kalau bapak tidak bisa saya (Polisi) bawa dia marah (maksudnya Yusmadi bin Yusuf).
53. Mendengar itu saya langsung mengatakan apa dia komandan anda, setelah agak tenang polisi mengatakan kalau pak Geushik mau menjamin bapak datang, bisa di terima akhirnya saya suruh anak saya memanggil tetangga dan meminta agar pak Geushik mau ke rumah.
54. Setelah pak Geushik datang dan saat itu Petugas polisi mengambil selebar kertas catatan, selebar copy surat perjanjian nikah dan satu ex buku Nikah.
55. Hari senin tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus 2012 saya di minta keterangan sampai mendekati sahur dan waktu saya diminta ke-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terangan sangat terasa diarahkan untuk menjurus kepada bersalah terasa fungsi pengayom / pelindung telah sirna.

Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/2014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, telah salah dalam penerapan hukumnya, dan terkesan untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI C/q Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

Ad.II

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang penilaian barang bukti yang tidak cukup unsur untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PNLGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta hukum tentang penilaian barang bukti yang berupa :

1. Kertas gambar foto yang berisikan foto Yusmadi bin Yusuf, Abrar Mikail Avicienna dan Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad.
2. Kertas foto copy surat perjanjian Nikah antara Mardhatillah binti Usman Abdullah dengan Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad.
3. Kertas foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
4. Kertas foto copy buku Nikah Mardhatillah binti Usman Abdullah dengan Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad.



1. Kertas gambar foto yang berisikan foto Yusmadi bin Yusuf, Abrar Mikail Avicienna dan Nazaruddin Tasya Alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad.

Bahwa *Judex Facti Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/ 2013/ PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang penilaian barang bukti berupa : Kertas gambar foto yang berisikan foto Yusmadi bin Yusuf, Abrar Mikail Avicienna dan Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad, yang tidak cukup unsur untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 21.45 wib Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa menitip selebar kertas yang berisi photo :

- a) Dibagian atas kertas berisi 3 (tiga) buah foto wajah Yusmadi bin Yusuf selaku orang yang pada tanggal 30 Mai 2012 meminta Akbar Mikail Avicienna yaitu anak yang akan di lahirkan oleh Mardhatillah binti Usman (adik iparnya).
- b) Dibagian tengah kertas berisi 3 (tiga) buah foto wajah bayi lelaki yang bernama Abrar Mikail Avicienna binti Mardhatillah binti Usman yang lahir pada 06 Juni 2012 yang mana anak ini sebelum lahir telah diminta oleh Yusmadi bin Yusuf (sesuai Surat Perjanjian Nikah bertanggal 30 Mai 2012).
- c) Dibagian bawah kertas berisi 3 (tiga) buah foto wajah anak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tersangka yang bernama Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad dan disisi dibagian bawa Pemohon Kasasi mencantumkan tulisan yang berbunyi "mirip mana? dan disisi bagian kanan dengan tulisan yang berbunyi "temukan 5 persamaan". dan disampingnya saya tulis Nomor HP.085297182908. ada saya cantumkan tanggal 17/07/2012 dan ada tulisan nama saya Cut Min dan ada paraf saya. (terlampir)

Kertas Gambar inilah yang menurut Yusmadi bin Yusuf merasa dirinya telah tercemar nama baiknya.

1. Pada saat Pemohon kasasi menitip kertas gambar tersebut Pemohon kasasi menitip pesan kepada saksi Zulbakri Hamzah untuk disampaikan kepada Yusmadi bin Yusuf : Agar Yusmadi bin Yusuf segera meng-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi Pemohon Kasasi ke Nomor Hp. 085297182908 yang tertera di kertas tersebut.

2. Bahwa kertas bergambar tersebut dalam ungkapan Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/12014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS ternyata ungkapan tulisan : HP. 085297182908 17 Juli 2012, Cut Min dan Paraf dinafikan/dihilangkan/di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini.
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 10.30 wib yaitu pada saat Pemohon Kasasi menginvestigasi Nazaruddin ianya menyatakan bahwa setiap melihat wajah dan postur tubuh dari anak bayi yang di lahirkan oleh Mardhatillah selalu timbul perasaan keraguan di hatinya.
4. Sehingga saat mendengar bahwa Yusmadi bin Yusuf untuk tetap menikahkan mereka di kadhi liar semula maka keraguannya terhadap Anak itu bertambah tambah sehingga Nazaruddin Tasya mengambil sikap untuk pulang menemui saya untuk meminta maaf dan meminta kesediaan saya untuk melakukan test DNA dan ianya (Nazaruddin Tasya ber prinsip : Sebelum Test DNA Independent dilakukan maka Pernikahan Resmi yang telah dipersiapkan oleh Yusmadi bin Yusuf tidak boleh dilaksanakan.
5. Dan ini rambut si Ajib (nama Akbar Mikail Avicienna waktu baru lahir) dan ini rambut Rudy untuk sampel test DNA bila hasil pemeriksaan ayah biologis si Ajib mengarah kepada Rudy (Nazaruddin Tasya) walau ayah tidak setuju Rudy akan bertanggung Jawab.
6. Mengingat permintaan dan prinsip Nazaruddin Tasya pada tanggal 17 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Sebelum Test DNA Independent dilakukan maka Pernikahan Resmi yang telah dipersiapkan oleh Yusmadi bin Yusuf tidak boleh dilaksanakan maka demi untuk menyelesaikan masalah aib kemudian Pemohon Kasasi mencari cara agar Yusmadi bin Yusuf mau berkomunikasi untuk bermusyawarah dengan saya/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tersangka.
7. Sekiranya Pemohon Kasasi berniat untuk melakukan pencemaran nama baik terhadap Yumadi bin Yusuf sudah pasti kertas tersebut tidak saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim via saksi Zulbakri Hamzah, dan pasti tidak saya cantumkan foto anak saya dan tidak saya tulis nomor Hp saya, tapi disini malah saya tulis tanggal dan saya paraf serta saya titip pesan agar segera menghubungi saya.

8. Bahwa dalam *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 ternyata telah menghilangkan tulisan Hp. 085297182908 tulisan yang menunjukkan tanggal 17 Juli 2012, paraf dan tulisan Cut Min yang menunjukkan nama yang paraf dalam hal ini.
9. Padahal pada malam itu cuma selembur kertas gambar itu yang saya titip untuk Yusmadi bin Yusuf sementara kertas catatan pribadi saya tentang keberatan saya tidak pernah saya berikan kepada Yusmadi bin Yusuf.
10. Sekiranya Yusmadi bin Yusuf sedikit arif dan bijaksana di yakini masalah ini bisa di selesaikan dan aib keluarga bisa diminilisir. Dan masalah Ini tidak melebar kemana-mana.
11. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 terlihat jelas bahwa ungkapan tentang kertas gambar tidak sesuai dengan fakta riil yang terlihat dengan kasat mata untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tersangka.
Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah/keliru dalam menilai/menafsirkan menetapkan pe-nerapan hukum terhadap kertas berisi gambar tersebut sebagai bukti perbuatan pencemaran nama baik yang tidak cukup unsur untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi ketua Mahkamah Agung R.I *Juncto* Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

2. Kertas foto copy surat perjanjian Nikah antara Mardhatillah Binti

Usman Abdullah dengan Nazaruddin Tasya Alias Rudi bin TA' Amin

Syafii Ahmad,

= *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225 PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor

93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang penilaian barang bukti yang tidak cukup unsur untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ;

= Bahwa *Judex Facti Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang penilaian barang bukti berupa : Kertas foto copy surat perjanjian Nikah antara Mardhatillah binti Usman Abdullah dengan Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad, untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ;

= Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang Kertas foto copy surat perjanjian Nikah antara Mardhatillah binti Usman Abdullah dengan Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad, untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ;

1. Adapun Surat Perjanjian di buat oleh Yusmadi bin Yusuf dan istrinya pada tanggal 30 Mei 2012 sebelum anak saya Nazaruddin Tasya di nikahkan dengan adik iparnya yang sedang hamil menunggu masa-masa melahirkan tanpa wali dan ironis lagi tanpa sepengetahuan Usman bin Abdullah selaku ayah kandung lorang tua dari saksi Mardhatillah binti Usman Abdullah di sebuah tempat kadhi liar Kecamatan Sungai Raya (saksi Mardhatillah Hal 23 alenia 3 PTS 93 PN-LGS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/2014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, lebih teliti dalam menelusuri/menggali akar masalah terjadinya perkara guna untuk mendapatkan kebenaran materil suatu perbuatan yang menyangkut pencemaran nama baik, hal ini membuktikan telah salah dalam penerapan hukumnya.
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah menafikan bahwa barang bukti Surat Perjanjian Nikah yang di konsep oleh Zainura binti Usman dan diketik oleh Yusmadi bin Yusuf pada tanggal 30 Mei 2012

(keterangan saksi ade Charge M Nasir yang tertuang dalam catatan persidangan pemohon dan keterangan saksi Mardhatillah pada halaman 22 PTS.) sebagai pemicu sebab musabab timbulnya perkara ini.

4. Seharusnya Putusan *Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 mempertimbangkan akar masalah perkara ini. Bahwa seharusnya *Judex facti* lebih teliti dalam menilai suatu perbuatan yang menyangkut Pencemaran nama baik, hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi ketua Mahkamah Agung R.I *Juncto* Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/ Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

5. Kertas foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya Kertas foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwasanya benar Terdakwa ada menuduhkan Yusmadi bin Yusuf telah melakukan hubungan badan dengan Mardhatillah binti Usman Abdullah sampai Mardhatillah binti Usman Abdullah melahirkan seorang anak yang diberi nama Abrar Mikail Avicienna" perbuatan tuduhan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menulis sebuah surat tertanggal 15 Juli 2012 yang salah satu pointnya menyebutkan : Saya pernah melihat sikap akrab antara (Marda) dengan suami kakak iparnya (Yusmadi Yusuf jauh sebelum dia (Marda) dibawa oleh orang-tuanya untuk sementara di rumah saya, di Langsa. Sikap akrab yang "tak wajar" antara adik dan abang Ipar ditilik menurut pandangan masyarakat secara umum (Aceh khususnya).

Dasar-dasar ketidak setujuan/keberatan/ketidaksenangan dan kecurigaan tentang "masalah perhubungan antara Rudi (Nazaruddin Tasya) dan Marda (Mardhatilla Usrah) terdiri :

1. Saya pernah melihat sikap akrab antara (Marhda) dengan suami kakaknya/iparnya (Yusmadi Yusuf) jauh sebelum dia (Mardha) di bawa oleh orang-tuanya untuk tinggal sementara di rumah saya. di Langsa. Sikap akrab yang "tak wajar" antara adik ipar dan abang ipar ditilik menurut pandangan masyarakat secara umum (Aceh khususnya).
2. Pada saat orang tua Marda meminta kepada saya untuk mengijinkan ianya (Marda) tinggal sementara ditempat saya sudah pernah saya ingatkan kepada dia dihadapan ibu kandungnya (Rahmawati) "Kamu jangan pacaran dengan anak saya" (menyo ka meucewek kah ngon si Rudi ka ingat beuh!).
3. Setelah tiga atau empat hari tinggal di rumah saya, dia telah berani (tanpa segan) ke luar masuk ke kamar anak saya (Nazaruddin Tasya) dan saya pernah melihat saat saya di rumahpun ia berani masuk ke kamar Rudi (meulintho-lintho) tidur-tiduran ditempat tidur anak saya, di mana hal dan sikap ini paling tidak boleh bagi saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sikap yang sama juga pernah dilihat oleh ibu dari anak saya (Nazaruddin Tasya) saat di rumah Idi Rayeuk, Sehingga ibu dari anak saya menyarankan agar mengusir dia dari rumah saya.
5. Berdasarkan sikap yang saya lihat dari dia (Marda) dalam masa yang cukup singkat maka saya datang ke rumah ibu Marda di Gp. Baro Idi Rayeuk langsung saya katakan "nyan si Marda meuyoe mueme ngaon si Rudi Han Lon Peunikah (itu si Marda kalau hamil dengan si rudi, Tidak saya Nikahkan), ini saya katakan di depan adik kandung ibunya (Dek Biah).
6. Oleh karena hal tersebut di atas, saya tidak terkejut dan bereaksi saat kakak kandungnya Marda (Zainura binti Usman), anak saya (Nazaruddin Tasya) dan teman anak saya secara terburu-buru di barengi rasa marah ia (Zainura binti Usman) mengatakan "Cut Min, si Rudi ka di peu-meume si marda ka lapan (8) buleun dan ka ku ba peunikah dan nyopat surat Perjanjian!" lalu dikatakan pada anak saya "Rudi peuleumah suratnyan bak ayah!". Pada saat dia (Zainura) datang mengatakan itu saya sedang makan siang diruang makan.

Saya tidak membuat reaksi apalagi terkejut, namun sayaanggapi dengan mengatakan "saya tidak menikahkan si Rudi dengan si Marda (kon kalheuh kupeugah uroe djeh "dak meume han kupeunikah, oh, kah keneuk peunikah urusan kah. Yang ilon hana setuju, kah kureng seunang ka baku kanto polisi) ... dan Zainura pulang sembari berkata "oh meunan".

7. Dan banyak hal fain lagi, han sep watee untuk ku jelaskan inoe.
8. Secara lisan akan lebih banyak yang bisa saya sampaikan.

Langsa, 15 Juli 2012

Cut Min

- = Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak pernah mengatakan pada pak Geushik atau kepada orang lain yang menuduh bahwa anak tersebut adalah anak saksi Yusmadi bin Yusuf dan per-



timbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah mengambil fakta di luar persidangan ;

- = Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak pernah menulis Surat untuk mencemarkan nama baik Saksi Yusmadi Yusuf, di mana surat dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa berjudul Dasar-dasar ketidaksetujuan/keberatan-ketidaksenangan dan kecurigaan tentang "masalah perhubungan antara Rudi (Nazaruddin Tasya) dan Marda (Mardhatilla Usrah) terdiri 8 (delapan) Poin berisi :

Saya pernah melihat sikap akrab antara (Mardha) dengan suami kakaknya/iparnya (Yusmadi Yusuf) jauh sebelum dia (Mardha) di bawa oleh orang tuanya untuk tinggal sementara di rumah saya di Langsa. Sikap akrab yang "tak wajar" antara adik ipar dan abang ipar ditilik menurut pandangan masyarakat secara umum (Aceh khususnya).

Pada saat orang tua Mardha meminta kepada saya untuk mengijinkan ianya (Mardha) tinggal sementara ditempat saya sudah pernah saya ingatkan kepada dia dihadapan ibu kandungnya (Rahmawati) "Kamu jangan pacaran dengan anak saya" (menyo ka meucewek kah ngon si Rudi ka ingat beuh!).

Setelah tiga atau empat hari tinggal di rumah saya, dia telah berani (tanpa segan) keluar masuk kamar anak saya (Nazaruddin Tasya) dan saya pernah melihat saat saya di rumahpun ia berani masuk ke

kamar Rudi (meulintho-lintho) tidur-tiduran ditempat tidur anak saya, di mana hal dan sikap ini paling tidak boleh bagi saya.

Sikap yang sama juga pernah dilihat oleh ibu dari anak saya (Nazaruddin Tasya) saat di rumah Idi Rayeuk, Sehingga ibu dari anak saya menyarankan agar mengusir dia dari rumah saya.

Berdasarkan sikap yang saya lihat dari dia (Marda) dalam masa yang cukup singkat maka saya datang ke rumah ibu Marda di Gp. Baro Idi Rayeuk langsung saya katakan "nyan si Marda meuyoe mueme ngaon si Rudi Han Lon Peunikah!! (itu si Marda kalau hamil dengan si rudi, Tidak saya Nikahkan), ini saya katakan di depan adik kandung ibunya (Dek Biah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 *Juncto Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA Tertanggal 29 Januari 2014 adalah tidak tepat dan tidak benar dalam pertimbangannya.

Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya dan telah menafikan makna kebenaran yang hanya mengutip poin 1 saja sementara catatan tersebut 8 (delapan) poin dan berjudul : Dasar dasar ketidak setujuan/keberatan/ketidak-senangan dan kecurigaan tentang "masalah perhubungan antara Rudi (Nazaruddin Tasya) dan Marda (Mardhatilla Usrah).

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang barang bukti kertas Catatan pribadi Pembanding yang telah keliru dalam menetapkan bukti kertas catatan pribadi pembanding tersebut sebagai perbuatan pencemaran nama baik.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya seharusnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lebih teliti dalam menilai suatu perbuatan yang menyangkut Pen-

cemaran nama baik, hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi ketua Mahkamah Agung R.I *Juncto* Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

4, Copy Buku Nikah Liar antara Mardhatillah binti Usman Abdullah dengan Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad.

Bahwa *Judex Facti juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/ Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang penilaian barang bukti berupa foto copy Buku Nikah Liar antara Mardhatillah binti Usman Abdullah dengan Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'Amin Syafii Ahmad.

1. Copy Buku Nikah liar tidak ada saya berikan kepada orang lain, selain 1 (satu) buah itupun di ambil oleh petugas polisi namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/ 2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 93/Pid-B/ 2013/PN-LGS tercantum barang bukti berupa copy Buku nikah liar bertanggal 30 Mai 2012 sebanyak 3 (tiga) buah dan ini jelas telah di gandakan ldi perbanyak.

Bahwa seharusnya *Judex facti* lebih teliti dalam menilai suatu perbuatan yang menyangkut Pencemaran nama baik, hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi ketua Mahkamah Agung R.I *Juncto* Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

AD.III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014 PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya terhadap keterangan para saksi-saksi yang telah direkayasa/tidak sesuai dengan fakta persidangan.

- = Bahwa para saksi untuk memberikan keterangan terlebih dahulu di sumpah akan memberikan keterangan tentang apa yang dilihat sendiri, apa yang didengar sendiri, apa yang dialami.
- = Bahwa para pemberi keterangan yang memberatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam perkara ini adalah terdiri dari satu lingkungan keluarga yang menginginkan Pemohon Kasasi/Pembanding terhakum sehingga menghalalkan segala cara dengan cara memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
- = Keterangan saksi pelapor Yusmadi bin Yusuf.
- = Keterangan M.Hanafiah bin Usman.
- = Keterangan Zainura binti Usman.

.1 Keterangan Yusmadi bin Yusuf

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya terhadap keterangan para saksi keterangan Yusmadi bin Yusuf pada persidangan hari Selasa 28 Mei 2012 antara lain :

- = Bahwa atas hal tersebut ada dibuat mediasi di Gampong, tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa mengatakan jika dibuat mediasi harus ada tes DNA, dan Geushik mengatakan bahwa di Gampong tidak berhak melaksanakan hal tersebut dan perdamaian tidak tercapai, kemudian (Hal.16 alenia 4 PTS 93 PN-LGS) Keterangan ini tidak bersesuaian dengan-
- = Bahwa pada saat diadakan mediasi di kantor Kepala Desa saya beserta isteri hadir di Kantor Kepala Desa, tetapi dari pihak Terdakwa tidak ada satupun yang hadir ; (hal.16 Alenia 9 PTS 93 PN-LGS). =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungkapan ini membenarkan keterangan saksi Antono bin Syahrul yang memberi keterangan bahwa saksi Antoni bin Syahrul tidak mendamaikan, Terdakwa bersikeras minta TEST DNA Independent.

= Bahwa seminggu sebelum diserahkan ke Geushik/Kepala Desa, anak Terdakwa yang bernama Nazaruddin Tasya lari dengan adik saya yang bernama Mardhatillah Usman ke Idi ; (pelapor Yusmadi bin Yusuf Hal.17 alenia 2 PTS 93 PN-LGS) Pemohon Kasasi di panggil oleh Kepala Desa Gamong Baroh Langsa Lama pada tanggal 18 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 19 Juli 2012 sekitar

jam 09.30 wib sementara Mardhatillah binti Usman pergi ke Idi dengan Nazaruddin Tasya pada tanggal 29 Mei 2012 dalam hal ini duluan diserahkan kepada pak Kepala Desa.

= Dan hanya anak Terdakwa saja yang mengatakan pada Terdakwa bahwa anaknya sudah menikah ; (Hal.17 alenia 5 PTS 93 PN-LGS).

Keterangan saksi M.Nasir sebagai berikut : - Bahwa yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau Nazaruddin Tasya telah menikah adalah kakak kandung Mardhatillah yaitu Zainura dengan dengan mengatakan bahwa anak bapak telah saya nikahkan karena telah menghamili anak (hal 31 alenia 10 PTS 93 PN-LGS).

Keterangan penuh Rekayasa dan kebohongan besar padahal saksi di sumpah.

.2 Keterangan M.Hanafiah bin Usman.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah

1. Dalam penerapan hukumnya terhadap keterangan para saksi
1. M.Hanafiah bin Usman pada persidangan hari Selasa 28 Mei 2012 :

Pada tanggal 25 Mei 2012 Zainura binti Usman memberitahu kepada adiknya (M.Hanafiah bin Usman) yang tinggal dengan



kedua orang tua mereka bahwa Mardatillah binti Usman yang

tinggal bersamanya telah mendapat musibah yaitu hamil di luar nikah dengan Nasruddin Tasya ; Kemudian saksi Hanafiah bin Usman pergi ke Langsa untuk menyelesaikan aib keluarga disana dilakukan persidangan kecil hal. 20 alenia 11 Putusan 93 PN-LGS

2. Keterangan Zainura binti Usman bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya terhadap kepentingan para saksi/Zainura binti Usman pada persidangan hari Selasa 04 Juni 2013.
3. Bahwa saksi tahu saat Mardhatillah hamil, dan pada saat itu Mardhatillah ada bersama anak Terdakwa Nazaruddin Tasya

di rumah ibu kandung Nazaruddin tasya di Idi (Hal. 26 atenia 5 PTS 93 PN-LGS) Pemohon Kasasi keterangan saksi Zainura binti Usman tidak bersesuaian dengan keterangan saksi M. Hanafiah Pada tanggal 25 Mei 2012 Zainura binti Usman memberitahu kepada adiknya (M.Hanafiah bin Usman) yang tinggal dengan kedua orang tua mereka bahwa Mardatillah

binti Usman yang tinggal bersamanya telah mendapat musibah

yaitu hamil di luar nikah dengan Nasruddin Tasya ; Kemudian saksi Hanafiah bin Usman pergi ke Langsa untuk menyelesaikan aib keluarga disana dilakukan persidangan kecil hal.20 alenia 11 Putusan 93 PN-LGS).

4. Pada tanggal 25 Mei 2012 Zainura binti Usman memberitahu kepada adiknya (M.Hanafiah bin Usman) yang tinggal dengan kedua orang tua mereka bahwa Mardatillah binti Usman yang tinggal bersamanya telah mendapat musibah yaitu hamil diluar nikah dengan Nasruddin Tasya ; Kemudian saksi Hanafiah bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman pergi ke Langsa untuk menyelesaikan aib keluarga disana dilakukan persidangan kecil (hal. 20 alenia 11 Putusan 93 PN-LGS).

- = Bahwa para saksi untuk memberikan keterangan terlebih dahulu di sumpah akan memberikan keterangan tentang apa yang di lihat sendiri, apa yang di dengar sendiri, apa yang di alami.
- = Bahwa para pemberi keterangan yang memberatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam perkara ini adalah terdiri dari

satu lingkungan keluarga yang menginginkan Pemohon Kasasi/Pembanding terhukum sehingga menghalalkan segala cara dengan cara memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Seharusnya *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, lebih teliti dalam menganalisa kebenaran materiil keterangan para saksi.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya terhadap keterangan para saksi-saksi yang telah direkayasa/tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi ketua Mahkamah Agung R.I *Juncto* Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan

Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.IV.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang bukti surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Febuari 2013 dan tentang penolakan permohonan Pemohon Kasasi untuk dilakukan test DNA di Lembaga Independent Ejkmn Jakarta.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/ 2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang bukti surat berita acara pemeriksaan laboratorium

kriminalistik Nomor Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Febuari 2013 dan

tentang penolakan permohonan Pemohon Kasasi untuk dilakukan test DNA di Lembaga Independent Ejkmn Jakarta.

1. Bahwa Pemohon Kasasi sejak tanggal 19 Juli 2012 sudah menyampaikan permintaan untuk melakukan tes DNA yang independen di Lembaga Ejkmn Jakarta secara bersama-sama dan transparan namun menyampaikan keinginan untuk melakukan test DNA yang Independent oleh Yusmadi tidak menaggapinya.
2. Kemudian Jaksa Penuntut Umum kemudian memberitahu Pemohon Kasasi bahwa Jaksa Penuntut Umum ada menyuruh

Yusmadi agar memberitahu Pemohon Kasasi untuk sama sama melakukan Tets DNA tapi Yusmadi bin Yusuf memberitahu Jaksa Penuntut Umum bahwa sudah di sampaikan tapi Pemohon Kasasi tidak mau, atas pemberitahuan tersebut saya protes saat itu saya bilang Pemohon Kasasi sangat mengharapkan di lakukan Test DNA secara bersama sama mana mungkin saya tidak mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya saya bilang itu saya tidak terima saya meragukan keabsahannya malah saya minta rincian/copy bukti hasil pemeriksaan tidak diberikan, diperlihatkan saja tidak.
4. Diruang sidang saat Pemohon Kasasi menyampaikan Nota Pembelaan hasil test tersebut saya tolak alasan saya untuk kasus Saling tuduh harus diperiksa kedua lelaki yang bersengketa.
5. yang bermula dari menuduh anak saya telah menghamili adik iparnya kemudian saat anak saya melihat wajah dan postur anak itu tidak mirip dengan anak saya, sehingga anak saya pulang ke rumah meminta saya mau melakukan test DNA independent, malah Yusmadi tidak mau,
6. Biasanya kalau seorang cewek hamil lelaki yang ingkar pasti pihak perempuan yang gigih ingin melakukannya, tapi dalam kasus ini anak saya yang sangat berharap mereka malah tidak mau, malah anak bayi itu di sembunyikan dari kami, selanjutnya untuk menghalangi ke inginan anak saya malah Yusmadi bin Yusuf memperkarakan saya.
7. Dalam hal ini Pemohon Kasasi dan anak Pemohon Kasasi berharap kiranya pihak berkompeten memerintahkan untuk melakukan test DNA secara bersama-sama dan secara transparan, demi kejernihan masalah dan untuk kepentingan masa depan anak yang tak berdosa.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya fakta hukum untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang fakta hukumnya untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi ketua Mahkamah Agung R.I *Juncto* Majelis Hakim Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

Ad.V.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/P.T.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya di mana Pengadilan Negeri Langsa hanya mengikuti keinginan Jaksa/Penuntut Umum.

- 1). *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/ PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang fakta hukum menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menulis sebuah surat tertanggal 15 Juli 2012 yang salah satu pointnya menyebutkan : Saya pernah melihat sikap akrab antara (Marda) dengan suami kakak iparnya (Yusmadi Yusuf. Jauh sebelum dia (Marda) dibawa oleh orang tuanya untuk sementara di rumah saya, di Langsa. Sikap akrab yang "tak wajar" antara adik dan abang ipar ditilik menurut pandangan masyarakat secara umum (Aceh khususnya). Untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa (Hal.40 alenia 2 PTSS 93 PN-LGS).

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Langsa NOMOR 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 *Juncto Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 adalah tidak tepat dan tidak benar dalam pertimbangannya dengan alasannya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kertas catatan bertanggal 15 juli 2012 tersebut adalah Catatan pribadi Pemohon Kasasi yang akan Pemohon Kasasi gunakan

untuk menunda pernikahan resmi antara Nazaruddin Tasya dengan Mardhatillah binti Usman sebelum Test DNA Independent dilakukan.

2. Kertas catatan tersebut tidak pernah Pemohon Kasasi sebarakan. Yang ada satu lembar disita oleh polisi di rumah saya pada tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 19.30 wib.

3. Satu lembar berada di Kantor Kepala Desa Gampong Baroh Langsa Lama, karena Pak Geushik Antoni bin Syahrul menangani laporan Yusmadi bin Yusuf Mardhatillah menyangkut dengan pengaduan mereka. Memberikan di tempat yang menangani masalah bukanlah menyebarkan, sekiranya polisi tidak menyita dan pak Kepala tidak menangani masalah laporan tersebut dengan sendirinya kertas tersebut tidak berada disana.

4. Kertas catatan tentang keberatan tersebut di tujukan kepada Mardhatillah binti usman di kaitkan dengan perilaku Mardhatillah yang gretelan sewaktu tinggal numpang inap di rumah Pemohon Kasasi.

5. Kertas catatan keberatan tersebut tidak di tujukan kepada Yusmadi bin Yusuf.

Di bawah ini terlampir kertas catatan tentang keberatan yang terdiri 8 (delapan) poin.

Dasar-dasar ketidak setujuan/keberatan/ketidaksenangan dan kecurigaan tentang "masalah perhubungan antara Rudi (Nazaruddin Tasya) dan Marda (Mardhatillah Usrah) terdiri 8 (delapan) Poin berisi :

1. Saya pernah melihat sikap akrab antara (Marhda) dengan suami kakaknya/iparnva (Yusmadi Yusuf) jauh sebelum dia (Mardha) di

bawa oleh orang-tuanya untuk tinggal sementara di rumah saya di Langsa. Sikap akrab yang "tak wajar" antara adik ipar dan abang ipar ditilik menurut pandangan masyarakat secara umum (Aceh khususnya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat orang tua Marda meminta kepada saya untuk mengijinkan ianya (Marda) tinggal sementara ditempat saya sudah pernah saya ingatkan kepada dia dihadapan ibu kandungnya (Rahmawati) "Kamu jangan pacaran dengan anak saya" (menyoka meucewek kah ngon si Rudi ka ingat beuh!).
3. Setelah tiga atau empat hari tinggal di rumah saya, dia telah berani (tanpa segan) ke luar masuk ke kamar anak saya (Nazaruddin Tasya) dan saya pernah melihat saat saya di rumahpun ia berani masuk ke kamar Rudi (meulintho-lintho) tidurtiduran ditempat tidur anak saya, di mana hal dan sikap ini paling tidak boleh bagi saya.
4. Sikap yang sama juga pernah dilihat oleh ibu dari anak saya (Nazaruddin Tasya) saat dirumah Idi Rayeuk, Sehingga ibu dari anak saya menyarankan agar mengusir dia dari rumah saya.
5. Berdasarkan sikap yang saya lihat dari dia (Marda) dalam masa yang cukup singkat maka saya datang kerumah ibu Marda di Gp. Baro Idi Rayeuk langsung saya katakan "nyan si Marda meuyoe mueme ngaon si Rudi Han Lon Peunikah!! (itu si Marda kalau hamil dengan si rudi, Tidak saya Nikahkan), ini saya katakan di depan adik kandung ibunya (Dek Biah).
6. Oleh karena hal tersebut diatas, saya tidak terkejut dan bereaksi saat kakak kandungnya Marda (Zainura binti Usman), anak saya (Nazaruddin Tasya) dan teman anak saya secara terburu-buru dibarengi rasa marah ia (Zainura binti Usman) mengatakan "Cut Min, si Rudi ka di peu-meume si marda ka lapan (8) buleun dan ka ku ba peunikah dan nyopat surat Perjanjian!" lalu dikatakan pada anak saya "Rudi peuleumah suratnyan bak ayah!". Pada saat dia (Zainura) datang mengatakan itu saya sedang makan siang diruang makan. Saya tidak membuat reaksi apalagi terkejut, namun saya tanggap dengan mengatakan "saya tidak menikahkan si Rudi dengan si Marda (kon kalheuh kupeugah uroe djeh "dak meume han kupeunikah, oh, kah keneuk peunikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan kah. Yang ilon hana setuju, kah kureng seunang ka baku kanto polisi) ... dan Zainura pulang sembari berkata Cut Min "oh meunan".

7. Dan banyak hallain lagi, han sep watee untuk ku jelaskan inoe.
8. Secara lisan akan lebih banyak yang bisa saya sampaikan.

Langsa, 15 Juli 2012

Cut Min

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang fakta hukum telah salah menafsirkan kata akrab yang seolah olah itu ungkapan A-Moral dengan menafikan makna kebenaran untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya dan telah menafikan makna kebenaran yang hanya mengutip poin 1 saja sementara catatan tersebut 8 (delapan) poin dan berjudul : Dasar-dasar ketidak setujuan/keberatan/ke-tidak-senangan dan kecurigaan tentang "masalah perhubungan antara Rudi (Nazaruddin Tasya) dan Marda (Mardhatilla Usrah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI *Juncto* Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhan.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/P PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013



telah salah dalam penerapan Hukumnya di mana Pengadilan Negeri Langsa Hanya mengikuti keinginan Jaksa/Penuntut Umum.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/P PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang fakta hukum. Kertas Bergambar untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

2). *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang fakta hukum. Menimbang, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 09.30 (Hal.40 alenia 2 PTSS 93 PN-LGS).

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 21.45 wib menitip selebar kertas yang berisi Bahwa pada malam itu tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 21.45 wib Pemohon hanya menitip selebar kertas gambar yang dibagian atas berisi 3 (tiga) buah foto Yusmadi bin Yusuf, 3 (tiga) buah foto Abrar Mikail Avicienna berada ditengah dan 3 (tiga) buah gambar foto Nazaruddin Tasya alias Rudi bin Ta'AMIN SYAFII AHMAD berada di bawah dan Pemohon Kasasi mencantumkan tulisan yang berbunyi "mirip mana? disisi bagian bawah dan disisi bagian kanan dengan tulisan yang berbunyi "temukan 5 persamaan". dan disampingnya saya tulis Nomor HP.085297182908, ada saya cantumkan tanggal 17 Juli 2012 dan ada tulisan nama saya Cut Min dan ada paraf saya.
2. Pada saat Pemohon Kasasi menitip kertas gambar tersebut Pemohon Kasasi menitip pesan kepada saksi Zulfakri Hamzah untuk disampaikan kepada Yusmadi bin Yusuf : Agar Yusmadi bin Yusuf segera menghubungi pemohon kasasi ke Nomer Hp. 085297182908 yang tertera di kertas tersebut.



3. Dan ini sesuai dengan keterangan saksi Zulbakri Hamzah di persidangan tanggal 28 Mei 2013 yang telah Pemohon Kasasi tuangkan pada halaman 4 Nota Pembelaan Diri Sendiri yang berbunyi kemudian saksi Zulbakri Hamzah berkata agar menghubungi Cut Min ke nomor Hp yang tertera di kertas gambar itu secara kekeluargaan karena kita memang bersaudara, setelah

itu saksi Zulbakri Hamzah pulang ke rumahnya. Tiada kata-kata lain selain pesan agar menghubungi pemohon kasasi.

4. Bahwa kertas bergambar tersebut dalam ungkapan Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/2014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomer : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, ternyata ungkapan tulisan : HP. 085297182908, 17 Juli 2012, Cut Min dan Paraf dinafikan/dihilangkan/di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak pernah mengatakan pada pak Geushik atau kepada orang lain yang menuduh bahwa anak tersebut adalah anak saksi Yusmadi bin Yusuf dan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah mengambil fakta yang tidak benar.

6. Kertas gambar tersebut tidak mengandung unsur fitnah/mencemarkan nama baik Yusmadi bin Yusuf.

7. Kertas bergambar tersebut tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik Yusmadi bin Yusuf.

8. Sekiranya saya mau mencemarkan nama baik Yusmadi bin Yusuf tentu tidak saya titip sama Zulbakri Hamzah dan tidak saya cantumkan nomor Hp.saya dan tidak saya cantumkan nama saya dan tidak saya paraf dan tidak saya cantumkan gambar wajah anak saya.

9. Pada malam 17 Juli 2012 sekitar jam 20.45 saya hanya titip selebar kertas bergambar tersebut. Dan tiada pesan lain selain Menyuruh Yusmadi bin Yusuf untuk segera menghubungi saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/P PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya di mana Pengadilan Negeri Langsa hanya mengikuti keinginan Jaksa/Penuntut Umum.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/P PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri

Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang fakta hukum. Kertas Bergambar untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi ketua Mahkamah Agung RI *Juncto* Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

Ad.IV.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang bukti surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Febuari 2013 dan Tentang Penolakan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa untuk dilakukan test DNA Independen yang di tolak oleh Pengadilan Negeri Langsa secara lisan untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya tentang bukti surat berita acara pemeriksaan pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan tentang penolakan untuk dilakukan test DNA Independen yang di tolak oleh Pengadilan Negeri Langsa secara Lisan ;

1. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dengan Nomor Lab : 545/KBF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si bahwa setelah sampel darah dari Yusmadi bin Yusuf, Mardhatillah bin Usman Abdullah dan Abrar Mikail Avicienna

dikirim ke lembaga Biologis Molekuler Ejman Jakarta untuk pemeriksaan profil DNA diperoleh kesimpulan tiga belas alel paternal dari Abrar Mikail Vicienna dengan demikian probabilitas Yusmadi bin Yusuf sebagai ayah biologis dari dari Abrar

Mikail Avicienna adalah 0% Berdasarkan hal tersebut di atas, semua tuduhan Terdakwa kepada Yusmadi bin Yusuf yang mengatakan Yusmadi bin Yusuf sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hamilnya Mardhatillah bin Usman Abdullah adalah tidak berdasar dan mengada-ada ;

2. Bahwa Nazaruddin Tasya pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar 06.00 wib pulang ke rumah pemohon banding dengan memberikan sampel rambut bayi yang dilahirkan oleh Mardhatillah dan sampel rambutnya meminta dengan tulus agar kiranya Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa mau melakukan test DNA yang Indenpendent dengan komitmen bila ayah biologis si bayi mengarah kepada Rudy walau ayah tidak setuju Rudy akan bertanggung jawab, bila belum di lakukan test DNA indenpendent maka pernikahan resmi tidak boleh terjadi.



3. Bahwa saat pemohon di panggil oleh Kepala Desa yaitu tanggal 18 Juli 2012 dan panggilan pemohon penuh pada tanggal 19 Juli 2012 saat pak Antoni bin Yusuf meminta Pemohon Kasasi untuk menerima Mardhatillah sebagai menantu Pemohon Kasasi.
4. Bila terbukti ayah biologis anak itu mengarah kepada anak saya maka kami akan bertanggung jawab, namun bila belum melakukan test DNA Secara bersama-sama maka pernikahan resmi yang telah di jadwalkan tidak boleh di laksanakan.
5. Dan dalam sidang membaca pledooi saya dengan tegas menolak hasil pemeriksaan test DNA sepihak dengan alasan perkara ini muncul dan timbul perasaan keraguan di hatinya.
6. Saat itu dengan tegas Pemohon Kasasi sampaikan bila Yusmadi bin Yusuf mau menjerat Nazaruddin Tasya untuk melanjutkan menutup aib adik iparnya.
7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 10.30 wib yaitu saat Pemohon Kasasi menginvestigasi Nazaruddin ianya

menyatakan bahwa setiap melihat wajah dan postur tubuh dari anak bayi yang di lahirkan oleh Mardhatillah selalu ragu.

8. Pada setiap kesempatan Pemohon Kasasi selau meminta agar anak bayi tersebut dihadirkan ke persidangan, namun permintaan Pemohon Kasasi tidak di kabulkan akan tetapi segala tuduhan yang di tujuan kepada saya di angkat berkaitan dengan keberadaan bayi tersebut.
9. Sehingga saat mendengar bahwa Yusmadi bin Yusuf untuk tetap menikahkan mereka di kadhi liar semula maka keraguan-nya terhadap Anak itu bertambah tambah sehingga Nazaruddin Tasya mengambil sikap untuk pulang menemui saya untuk meminta maaf dan meminta kesediaan saya untuk melakukan test DNA dan ianya (Nazaruddin Tasya ber prinsip : Sebelum Test DNA Independent dilakukan maka Pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi yang telah dipersiapkan oleh Yusmadi bin Yusuf tidak boleh dilaksanakan.

10. Dan bila hasil test DNA Independent ayah biologis dari Akbar Mikail Avicienna mengarah kepada dirinya (Nazaruddin Tasya) maka ia (Nazaruddin Tasya) walaupun ayah (Taamin Syafii Ahmad) tidak setuju Nazaruddin Tasya akan bertanggung jawab.
11. Maka, saya minta agar pihak Yusmadi terlebih dahulu melakukan test DNA secara bersama-sama dan transparan di lembaga Independent Ejkmn Jakarta.
12. Adapun yang saya harapkan adalah agar Yusmadi mau berinteraksi secepatnya untuk menghubungi saya sebelum Yusmadi melaksanakan.
13. Mendengar penuturan Mardhatillah binti Usman bahwa Yusmadi berencana ngotot untuk tetap menikahkan mereka di kadhi liar maka perasaan di jebak dan di tipu semakin mendera hatinya.
14. Akhirnya Nazaruddin Tasya mengambil sikap pulang kerumah untuk mengadukan halnya dan pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 06.00 wib Nazaruddin langsung pulang ke rumah saya dan setelah meminta maaf sambil menangis ianya berkata ayah Rudy (Nazaruddin Tasya) sudah terjebak dan di tipu oleh si Mardha.
15. Dan ini rambut si Ajib (nama Akbar Mikail Avicienna waktu baru lahir) dan ini rambut Rudy untuk sampel test DNA bila hasil pemeriksaan ayah biologis si Ajib mengarah kepada Rudy (Nazaruddin Tasya) walau ayah tidak setuju Rudy akan bertanggung jawab. Atas dasar itulah maka
16. Seharusnya *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, mempertimbangkan fakta persidangan atas permintaan kami untuk melakukan test DNA dan meminta bayi biang masalah agar di hadirkan tidak pernah di kabulkan oleh Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap jawaban Majelis Hakim saat Pemohon Kasasi meminta untuk di fasilitasi para pihak untuk melakukan test DNA dengan jawaban kalau kamu mau melakukan test DNA bolehboleh aja silakan tapi di luar masalah ini, bila kamu mau melakukan test DNA itu tidak menyangkut dengan perkara ini.
18. Diangkat bermula dari tuduhan Yusmadi kepada Nazaruddin Tasya yang megatakan Nazaruddin tasya telah menghamili adik iparnya tapi saat kami meminta dilakukan test DNA secara sama-sama di lembaga independent Yusmadi bin Yusuf tidak mau malah permohonan saya kepada Ketua Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 19 September di tolak oleh Majelis Hakim secara lisan.
19. Namun tuduhan selalu di kaitkan dengan keberadaan bayi tersebut.
20. Sementara perkara ini dimulai dan disebabkan oleh Tuduhan Yusmadi bin Yusuf terhadap Nazaruddin Tasya yang mengatakan bahwa Nazaruddin Tasya telah menghamili adik iparnya (Pts 93 Pn-LGS).
21. Bahwa seharusnya *Judex facti* lebih teliti dalam menilai suatu perbuatan yang menyangkut Pencemaran nama baik, hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya.
22. Bahwa seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/2014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014

juncto Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, lebih teliti dalam menelusuri/menggali akar masalah terjadinya perkara guna untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perbuatan yang menyangkut pencemaran nama baik.

Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/2014/PT.BNA, tanggal 20 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Langsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013, telah salah dalam penerapan hukumnya, dan terkesan mengikuti kemauan Jaksa Penuntut Umum untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi ketua Mahkamah Agung R.I *Juncto* Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor : 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya di mana Pengadilan Negeri Langsa hanya mengikuti keinginan Jaksa/Penuntut Umum ; Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang terlihat sangat memaksa diri berusaha agar Pemohon Kasasi terhukum, hal ini terlihat Jaksa Penuntut Umum begitu gigih menolak Pengacara Pemohon Kasasi dengan alasan pengacara saya Muslem A. Gani tidak memiliki bukti telah melakukan sumpah pengacara.
2. Tapi pada sidang perkara lain saya melihat sendiri yaitu takala hari Pemohon Kasasi membaca Nota pembelaan diri sendiri Muslem A.Gani bisa beracara dengan Jaksa Penuntut Umum yang sama.
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Jaksa Penuntut Umum yang terlihat sangat memaksa diri berusaha agar Pemohon Kasasi terhukum, hal ini terlihat pada tanggal 25 Juli 2013 di mana Jaksa pengganti memberitahu Pemohon Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat maka sidang untuk hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 di tunda.

4. Namun waktu saya ke Kantor Kejaksaan Negeri Langsa untuk mengecek kebenaran pemberitahuan Pak Dedy S.H. (Jaksa Penganti) ternyata ibu Isnawati, S.H. mengatakan kita hari ini sidang.
5. Sebelum masuk sidang dihadapan Pak Deddy dan ibu Isnawaty S.H. saya protes pemberitahuan dari pak Deddy Jaksa Penuntut Umum Penganti *** bahwa saya di jebak agar tidak hadir di sidang tanggal 25 Juli 2013***
6. Dalam hal ini Pemohon Kasasi selaku warga negara yang buta hukum ternyata dizalimi oleh pihak Jaksa Penuntut Umum selaku penegak hukum di negeri yang berdasarkan hukum.
7. Bahwa seharusnya setiap warga Negara mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, sehingga pemohon kasasi yang sebelumnya sangat mengagungkan lembaga hukum dengan kejadian apa yang pemohon alami membuat Pemohon Kasasi merasa pesimis hukum tegak sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 45, padahal tertib/kepastian hukum adalah barometerjati diri sebuah Negara.

Judex Facti Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/Pid-B/2013/ PN LGS tanggal 29 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya di mana Pengadilan Negeri Langsa hanya mengikuti keinginan Jaksa Penuntut Umum menghukum Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah cukup alasan bagi ketua Mahkamah Agung R.I *Juncto* Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dan

membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 225/Pid/2014/PT-BNA tertanggal 29 Januari 2014 *Juncto* Pengadilan Negeri Langsa Nomor 93/PidB/2013/PN-LGS tanggal 29 Oktober 2013 seluruhnya.

Inti Kasasi :

1. Bermula anak saya yang bernama Nazaruddin Tasya pada tanggal 25 Mei 2012 di tuduh oleh Yusmadi bin Yusuf telah menghamili adik iparnya yang bernama Mardhatillah binti Usman.
2. Mardhatillah binti Usman sejak bulan oktober 2009 s/d 03 Juni 2012 tinggal di rumah Yusmadi bin Yusuf.
3. Pada tanggal 29 Juli 2012 Yusmadi bin Yusuf mengrekayasa sebuah jebakan untuk menikahi Mardhatillah pada usia kandungan Mardhatillah 9 (sembilan) bulan.
4. Pada tanggal 30 Mei 2012 Yusmadi bin Yusuf menikahkan Nazaruddin Tasya dengan Mardhatillah di sebuah pernikahan liar tanpa sepengetahuan ke dua orang tua.
5. Sebelum Mereka dinikahkan Yusmadi bin Yusuf membuat sebuah surat perjanjian yang bertujuan untuk menjebak/mengikat Nazaruddin Tasya agar untuk selanjutnya mau menutupi aib adik iparnya.
6. Mardhatillah binti Usman pada Agustus 2009 s/d September 2009 pernah numpang inap di rumah Pemohon Kasasi diawali oleh tuduhan Yusmadi bin Yusuf kepada Nazaruddin Tasya.
7. Pada tanggal 06 Juni 2012 Mardhatillah Melahirkan anaknya yaitu seminggu setelah dinikahkan.
8. Setelah melihat anak yang dilahirkan oleh Mardhatillah binti Usman tidak mirip dengan dirinya kemudian Nazaruddin Tasya merasa dirinya telah di tipu dan terjebak oleh Yusmadi bin Yusuf.
9. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2012 sekitar jam 06.00 wib Nazaruddin Tasya pulang mengadukan halnya bahwa dirinya telah terjebak dan di tipu oleh Mardhatillah binti Usman, dan saat itu sambil membirkan sampel rambut anak itu dan rambut dirinya meminta agar saya mau melakukan test DNA Independen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dent dengan ketentuan bila anak itu mengarah pada Nazaruddin Tasya walau saya tidak setuju Nazaruddin Tasya akan bertanggung jawab.

10. Kemudian karena besok tanggal 18 Juni sudah mempersiapkan acara pernikahan sementara pembuktian ayah biologis anak itu belum dilakukan dan
11. Oleh karena sudah sampai jam 20.00 wib tiada sepatah kata kepada saya maka saya mencari cara agar Yusmadi bin Yusuf mau bermusyawarah dengan Pemohon Kasasi akhirnya mengingat Yusmadi meminta anak itu maka saya buatlah kertas gambar itu dan saya titip pesan pada pembawa agar Yusmadi bin Yusuf segera menghubungi pemohon kasasi dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah aib tersebut.
12. Tapi ditanggapi oleh Yusmadi bin Yusuf dengan membawa laporan ke kantor polisi bahwa saya telah mencampuri urusan rumah tangga adik iparnya, selanjutnya laporan tersebut di limpahkan ke Desa dan selanjutnya perkara aib adiknya beralih kepada perkara. Pencemaran nama baik.
13. Barang Bukti Kertas Gambar yang tidak terindikasi tuduhan maupun penghinaan. mencemarkan nama baik.
14. Barang Bukti Kertas Catatan pribadi Pemohon Kasasi yang jelas tidak terindikasi penghinaan/mencemarkan nama baik tuduhan dan jelas Kertas Catatan pribadi Pemohon Kasasi tidak ditujukan kepada Yusmadi bin Yusuf dan telah digandakan.
15. Fakta keterangan Para Saksi - Saksi yang telah di Rekayasa.
16. Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik yang tidak memenuhi Syarat perundang-undang.
17. Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS Tidak Menggali Akar Masalah Timbulnya Perkara.
18. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 Yang serta merta memcopy faste Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 Nomor 93/Pid-B/2013/PN-LGS. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014 yo Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 93/Pid-B/2013/PN-

LGS terkesan tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 225/PID/2014/PT.BNA tertanggal 29 Januari 2014.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan keberatan di atas maka Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan amar putusan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada Ad.I, Ad II, Ad.III, Ad IV dan Ad V tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar putusannya dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu :
 - Bahwa berawal dari Mardhatillah binti Usman (anak abang Terdakwa) menumpang tinggal sementara di rumah Terdakwa, pada saat itu terbukti anak Terdakwa bernama Nazaruddin Tasya telah menghamili Mardhatillah binti Usman sampai melahirkan seorang anak. Terdakwa tidak senang atas hubungan Nazaruddin Tasya tersebut dengan Mardhatillah binti Usman.
 - Bahwa untuk itu dengan bantuan Nazaruddin Tasya, Terdakwa terbukti memfitnah Yusmadi (kakak ipar Mardhatillah binti Usman) seolah-olah yang menghamili Mardhatillah binti Usman adalah Yusmadi, yaitu dengan cara foto Yusmadi yang diperoleh dari akun facebook digandeng dengan foto Nazaruddin Tasya dan foto bayi tersebut ditambah tulisan dibawahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mirip mana” dan “temukan 5 persamaan”, Terdakwa terbukti mengedit foto tersebut sedemikian rupa dan menyebarkannya kepada orang lain, yaitu kepada Zulfakri, isteri Yusmadi, Geusik Gampong Baroh, Wardani, Muzakir, Dahlan dan Bachtiar. Sehingga Yusmadi merasa malu dan tercemar nama baiknya.

- Bahwa sedangkan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 545/KBF/2013 tanggal 18 Februari 2013 terhadap sampel darah bayi Mardhatillah binti Usman yang diperiksa di Lembaga Biologis Molekuler Eijkman, terbukti profil DNA bayi Mardhatillah binti Usman dengan probabilitas Yusmadi sebagai ayah biologis bayi itu adalah 0%.

- b. Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan terhadap dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

TA'AMIN SYAFII AHMAD alias CUT MIN bin CUT AHMAD AMIN tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 15 Oktober 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**
ttd/**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19581005 198403 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)